

KONSTITUSI

Sengketa Pilkada Berguguran



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI Edisi Februari 2016 hadir dengan menampilkan perkembangan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) pada tahap putusan *dismissal* pada 18 Januari, 21 Januari, 22 Januari, 25 Januari, 26 Januari 2016. Melalui putusan *dismissal* inilah akan ditentukan sebuah perkara dilanjutkan atau tidak dapat diterima.

Dari 147 perkara yang digelar, hasilnya 5 perkara ditarik kembali yaitu PHP Kada Bulukumba, PHP Kada Kotabaru, PHP Kada Pesisir Barat, PHP Kada Boven Digoel, PHP Kada Toba Samosir, serta 1 putusan sela yaitu PHP Kada Halmahera Selatan, maupun 134 perkara tidak dapat diterima misalnya PHP Kada Dompur, PHP Kada Nabire, PHP Kada Humbang Hasundutan, PHP Kada Pandeglang, PHP Kada Halmahera Utara dan lainnya.

Perkara-perkara tidak lolos dalam putusan *dismissal*, yang paling banyak adalah tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sisanya, tidak memenuhi syarat soal tenggang waktu serta pokok gugatan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan sisanya sebanyak 7 perkara berlanjut ke sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi pihak Pemohon, pihak Termohon, pihak Terkait. Selain itu MK juga menyidangkan perkara baru yaitu PHP Kada Fak-Fak dan PHP Kada Kalimantan Tengah.

Di luar persidangan, MK juga mempersiapkan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa AntarPerguruan Tinggi se-Indonesia 2016 yang akan digelar pada 31 Mei - 3 Juni 2016 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua. Acara ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi, membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan Konstitusi dan membangun budaya sadar berkonstitusi serta mengembangkan budaya debat ilmiah di kalangan mahasiswa.

Demikian sekilas pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca.

KONSTITUSI

Nomor 108 • Februari 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo • I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman, **Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, Redaktur: Nur Rosihin Ana • Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Hanna Juliet • Ilham Wiryadi • Panji Erawan • Lulu Hanifah • Prasetyo Adi Nugroho, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Hani Adhani • Pan Mohamad Faiz • Bisariyadi • Mardian Wibowo • M Lutfi Chakim • Helmi Kasim • Refki Saputra • Sunardi • **Fotografer:** Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** Herman To • Rudi • Nur Budiman • Teguh, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

SENGKETA PILKADA SERENTAK 2015 "LAYU SEBELUM BERKEMBANG"



8

LAPORAN UTAMA

Hasil Pilkada serentak 2015 menuai sengketa di MK. Mayoritas perkara PPHU Kada layu sebelum berkembang. Sepanjang Januari 2016, sejumlah 139 perkara rontok berguguran di persidangan.

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

17 BINCANG-BINCANG

20 KILAS PERKARA

24 RAGAM TOKOH

26 IKHTISAR PUTUSAN

36 KAIDAH HUKUM

38 CATATAN PERKARA

51 AKSI

54 CAKRAWALA

56 JEJAK KONSTITUSI

58 RESENSI

62 PUSTAKA KLASIK

KHAZANAH

68 KAMUS HUKUM

70 KONSTITUSIANA

71 TAHUKAH ANDA

20 KILAS PERKARA



51 AKSI



MENANG-KALAH TERHORMAT

Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang masuk ke MK hingga akhir Desember 2015, semula berjumlah 147. Pada Januari 2016 masuk satu perkara. Kemudian pada 9 Februari 2016, masuk lagi satu perkara. Dengan demikian, perkara PHP Kada yang masuk ke MK sejumlah 149 perkara. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah mengingat beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada susulan.

Sembilan Hakim Konstitusi dibantu panitera serta didukung segenap jajaran di MK serta aparat keamanan, harus ekstra mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengawal proses demokrasi lokal ini. Dari 149 perkara PHP Kada tersebut, sebanyak 140 perkara telah diputus MK. Mayoritas perkara tidak memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dan persentase selisih suara, serta terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak yang berperkara.

Tentu Mahkamah tidak gegabah atau gebyah-uyah dalam menjatuhkan putusan. Sebelum putusan dijatuhkan, MK telah meneliti dengan jeli serta memilah-milah permohonan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat, tentu harus segera diputus. Para pihak yang bersengketa harus segera mendapatkan kepastian hukum.

Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*justice delayed justice denied*). Menunda keadilan adalah kezhaliman. Menunda-nunda putusan juga merupakan kezhaliman. Maka demi keadilan, perkara yang sudah terang benderang duduk perkara dan faktor yang melingkupinya, harus segera diputus. Tak perlu harus menunda hingga 45 hari kerja. Semakin cepat jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan, tentu lebih baik dari pada menundanya. Prinsipnya, jika dapat dipercepat, maka jangan diperlambat.

Ibarat dedaunan yang kering kerontang, perkara-perkara tersebut harus gugur. Sewajarnya dedaunan

yang kering itu akan luruh berguguran tertiuip angin. Tidak cukup alasan untuk tetap bertahan pada tangkainya. Semua pihak harus introspeksi dan legowo menerima apa yang diputus oleh MK. Mengutip ungkapan Tere Liye, "Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Tak melawan. Mengikhhlaskan semuanya."

Semua permohonan PHP Kada diunggah di dunia maya (situs MK). Para pihak dan masyarakat Indonesia dapat membaca lengkap permohonan tersebut. Proses persidangan PHP Kada pun bersifat terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua serba kasat mata. Maka tak heran jika sedari awal permohonan diajukan, sebagian masyarakat sudah dapat meraba, menduga bahkan muncul keyakinan ihwal nasib sebuah permohonan. Bagi para pakar dan pemerhati PHP Kada, tentu tak begitu sulit untuk sampai kepada kesimpulan akhir suatu perkara.

Maka ketika tiba hari-hari pengucapan putusan, semua tampak normal. Persidangan berjalan lancar. Tiada suasana mencekam. Keamanan cukup kondusif, baik sebelum maupun setelah pengucapan putusan.

Secara umum, pelaksanaan Pilkada serentak 2015 berjalan cukup baik. Pilkada serentak tahap pertama ini diharapkan menjadi barometer pelaksanaan pilkada serentak tahap selanjutnya. Munculnya sengketa pasca pelaksanaan Pilkada pun menuntut penyelesaian yang baik pula. Keadilan harus ditegakkan. Suasana damai dalam penanganan sengketa Pilkada harus tetap terjaga.

Dalam setiap kontestasi, tentu melahirkan pemenang dan pecundang. Pemenang tidak perlu bertepuk dada dan merayakan kemenangan dengan gegap gempita. Kemenangan dalam pilkada merupakan awal khidmah mengemban amanat rakyat. Sementara bagi yang kalah harus lapang dada menerima kekalahan. Menang maupun kalah dalam kontestasi pilkada yang jujur dan adil merupakan sebuah kehormatan.



Pengenyampingan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa*

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswa dari UIN Bandung ingin bertanya mengenai pengenyampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dalam pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti kita ketahui, asas tersebut merupakan asas hukum acara MK, tetapi kenapa MK lebih memilih mengenyampingkannya? Banyak kalangan menilai, seperti Saldi Isra dan Refly Harun mengatakan hal tersebut sarat akan benturan kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra berpendapat, tidak etis MK menguji UU MK. UU tersebut sebaiknya diuji secara *legislative review*. Mohon penjelasannya, terima kasih.

Pengirim: Arifin Yusuf

Jawaban:

Asas *nemo judex idoneus in propria causa* merupakan asas hukum yang berlaku universal, yang berarti bahwa hakim tidak mengadili hal-hal terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam kaitannya dengan Hukum Acara MK, asas yang dimaksud dikesampingkan pada perkara tertentu, antara lain Putusan No. 49/PUU-IX/2011. Selengkapnya, Saudara dapat mempelajari putusan dimaksud melalui tautan www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

LIPUTAN KHAS

PENANGANAN SENGKETA
PILKADA
SERENTAK
2015

#damailebihbaik



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

dukcapil.kemendagri.go.id



Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) adalah direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Dukcapil bertugas menjalankan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen ini menjalankan fungsi-fungsi berikut yang sejalan dengan tugasnya, antara lain sebagai perumus sekaligus pelaksana kebijakan di bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang terkait, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Ditjen Dukcapil memiliki visi "Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015". Beberapa misi yang diusung Ditjen ini dalam mewujudkan visinya antara lain mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat; mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat dalam proses


pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan untuk kepastian dan perlindungan hak-hak penduduk; dan menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan struktur organisasinya, Ditjen ini terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pendaftaran Penduduk, Direktorat Pencatatan Sipil, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Ditjen Dukcapil dipimpin oleh Direktur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.

Pada Pilkada 2015 yang lalu, KPU bekerjasama dengan Ditjen ini untuk mengumpulkan serta memutakhirkan data pemilih. Ditjen menyerahkan data pemilih yang sudah terverifikasi kepada Kemendagri, kemudian secara berurutan data ini diberikan kepada KPU Pusat dan KPU daerah. ■

PRASETYO ADI N

www.skatteetaten.no



Direktorat Jenderal Administrasi Pajak Norwegia (skatteetaten.no)

Direktorat Jenderal Administrasi Pajak Norwegia ialah institusi negara yang menangani urusan registrasi penduduk dan pengumpulan pajak di Norwegia. Institusi ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Keuangan Norwegia. Tujuan yang dimiliki institusi ini ialah untuk menjamin pembiayaan kesejahteraan masyarakat.

Institusi yang memiliki nama resmi *Skatteetaten* ini bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang sadar pajak. Direktur Pajak Hans Christian Holte menekankan pentingnya memahami perbedaan antara masyarakat sadar pajak dengan masyarakat yang perlu kontrol dan sanksi ketat dalam menerapkan pengumpulan pajak. Demi perwujudan masyarakat sadar pajak, institusi ini mempermudah penduduk untuk mengikuti atau memenuhi aturan pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya, institusi ini bersentuhan langsung dengan semua penduduk. Hal ini mencerminkan

kepercayaan penduduk terhadap institusi ini. Oleh karena itu, institusi ini memprioritaskan profesionalitas dalam akomodasi pelayanan, serta kemampuan berinovasi dalam pemecahan masalah.

Selain menangani urusan perpajakan, institusi ini juga bertanggung jawab menangani Registrasi Nasional. Registrasi Nasional, yang dalam bahasa Norwegia bernama *Folkeregisteret*, berisi informasi penting mengenai setiap orang yang sedang tinggal di Norwegia maupun yang pernah tinggal di negara tersebut. Data registrasi ini digunakan untuk basis data perpajakan, statistik kependudukan, dan data pemilihan umum, terutama data pemilih. Maka dari itu, data registrasi nasional yang akurat sangatlah penting untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban penduduk. Data ini dapat juga digunakan oleh organisasi sektor publik dan swasta, meskipun aksesnya dibatasi demi perlindungan data pribadi. ■

PRASETYO ADI N

RELEVANSI DOKTRIN NEGATIVE LEGISLATOR



Pan Mohamad Faiz
Kandidat PhD Hukum Tata
Negara di School of Law,
the University of Queensland,
Australia

Dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi Konstitusi, kita sering mendengar istilah *negative legislator*. Istilah tersebut kali pertama diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* (1945: 268-9). Sebagai penggagas Mahkamah Konstitusi modern pertama di dunia, Kelsen merujuk doktrin tersebut untuk membedakan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Parlemen di Austria.

Menurutnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai *negative legislator*. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat undang-undang atau peraturan. Sebaliknya, Parlemen disebutnya sebagai *positive legislator* karena memiliki kewenangan aktif untuk membuat undang-undang.

Doktrin ini kemudian berkembang dan terus-menerus digunakan sebagai salah satu teori pendukung dalam konteks pemisahan kekuasaan negara di Indonesia, khususnya antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, kewenangan MK ditafsirkan hanya terbatas membatalkan undang-undang, dan tidak untuk membuat undang-undang atau ketentuan lain.

Benarkan doktrin *negative legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Kelsen? Berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK lebih dari satu dekade terakhir, nyatanya banyak Putusan MK yang murni tidak sekedar membatalkan undang-undang saja, namun juga seringkali membuat norma dan ketentuan baru atas dasar penafsiran Konstitusi.

Pembuatan norma-norma dan ketentuan baru tersebut paling banyak diciptakan melalui konsep konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, undang-undang yang telah diuji konstitusionalitasnya dinyatakan oleh MK bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, apabila dalam implementasi undang-undang atau peraturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penafsiran atau rambu-rambu yang dibuat oleh MK dalam putusannya.

Berbagai Putusan MK yang secara nyata tak sejalan dengan doktrin *negative legislator* dapat ditemukan, antara lain, pada Putusan 'KTP Pemilu' (2009) yang membuat teknis peraturan dalam penggunaan KTP dan Paspor untuk memilih dalam Pemilu; Putusan 'Anak Luar Kawin' (2010) yang menambah frasa pasal di dalam UU Perkawinan; Putusan 'Masa Jabatan Jaksa Agung' (2010) yang mengisi kekosongan ketentuan di dalam UU Kejaksaan; dan Putusan 'Pertanggungjawaban Pidana Anak' (2010) yang menaikkan minimum batas usia dari delapan tahun menjadi dua belas tahun.

Kecenderungan Dunia

Adanya perubahan paradigma dunia terhadap peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* juga dapat terlihat dari hasil *Congress of the International Academy of Comparative Law* (2010) di Washington, D.C. yang mengusung tema 'Constitutional Courts as Positive Legislators'. Brewer-Carías (2012: 549-69) dalam tulisannya kemudian menguraikan adanya empat kecenderungan Mahkamah Konstitusi di banyak negara yang ternyata menjalankan peran sebagai *positive legislators*.

Keempat kecenderungan tersebut, yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi ikut campur terkait kekuasaan konstituen; (2) Mahkamah Konstitusi ikut campur terhadap peraturan yang ada; (3) Mahkamah Konstitusi ikut campur mengenai ketiadaan undang-undang atau kelalaian legislatif; dan (4) Mahkamah Konstitusi menjadi pembuat undang-undang dalam pengujian undang-undang. Dalam konteks Indonesia, MK pun telah mengeluarkan putusan-putusan yang dapat dikategorikan ke dalam empat kecenderungan tersebut.

Pertanyaannya, mengapa banyak Mahkamah Konstitusi yang kini semakin meninggalkan doktrin *negative legislator*, termasuk MK Austria sendiri? Stone Sweet (2007: 83-4) menjelaskan bahwa doktrin *negative legislator* hanya dapat efektif diimplementasikan apabila Konstitusi suatu negara tidak memuat hak-hak konstitusional secara jelas. Padahal saat ini, hampir seluruh negara dunia memiliki Konstitusi tertulis yang memuat jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, dalam melindungi dan untuk memaksa agar terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut, menjadi suatu keniscayaan bagi para Hakim Konstitusi untuk melakukan interpretasi konstitusi tanpa berpotensi menciptakan norma-norma baru.

Relevansi Doktrin

Berdasarkan praktik dan fakta putusan selama ini, maka bertahan pada argumentasi bahwa MK hanya berperan sebagai *negative legislator* sudah tidak terlalu relevan lagi. Kecuali, doktrin ini sengaja dipertahankan secara teoritis, bukan praktis, sekadar untuk meminimalisir terjadinya konflik kelembagaan.

Bahkan, Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi (2003-2010), dalam tulisan Disertasi S3-nya pun 'mengakui' bahwa telah menjadi kenyataan bahwa MK Indonesia tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga *positive legislator*. Berdasarkan pengalamannya sebagai Hakim Konstitusi, putusan yang bermuansa *positive legislator* tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekacauan atau kebingungan sekaligus menciptakan kepastian terhadap pelaksanaan hukum dalam keadaan yang mendesak.

Lebih dari itu, sejak MK Indonesia pertama kali membuat putusannya, secara tidak langsung MK dapat dikatakan mengambil peran sebagai *positive legislator*. Alasannya, ketika MK membatalkan secara keseluruhan UU Ketenagalistrikan (2002), namun pada saat yang bersamaan MK juga menghidupkan kembali UU Ketenagalistrikan (1985) lama yang sebenarnya telah dicabut oleh DPR dan Presiden (*vide* Putusan 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 350). Hans Kelsen tentu tidak memaksudkan bahwa peran MK sebagai *negative legislator* termasuk dapat membangkitkan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh Parlemen.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran doktrin terhadap Mahkamah Konstitusi yang dahulu dipercaya hanya sebagai *negative legislator*, kini secara nyata dan dalam keadaan tertentu juga telah bertindak sebagai *positive legislator*. Atau setidaknya, Mahkamah Konstitusi dapat diposisikan sebagai *temporary legislator*. Artinya, perubahan atas norma dan pasal di dalam undang-undang hanya bersifat sementara, sambil menunggu DPR dan Pemerintah merevisi atau mengubah undang-undang yang telah diuji berdasarkan Putusan MK.



Berdasarkan praktik dan fakta putusan selama ini, maka bertahan pada argumentasi bahwa MK hanya berperan sebagai *negative legislator* sudah tidak terlalu relevan lagi.



Sengketa Pilkada Serentak 2015

“LAYU SEBELUM BERKEMBANG”

Hasil Pilkada serentak 2015 menuai sengketa di MK. Mayoritas perkara PHPU Kada layu sebelum berkembang. Sepanjang Januari 2016, sejumlah 139 perkara rontok berguguran di persidangan.



Pagi itu, Senin, 18 Januari 2016, Gedung Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, sudah tampak ramai. Tidak seperti biasanya hadirin dari berbagai penjuror di tanah air berbondong-mendatangi MK. Mereka hadir di MK bukan dalam rangka studi hukum dan konstitusi lainnya kunjungan ke MK. Mereka datang ke MK untuk mengikuti dari dekat jalannya sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHKada).

Pengamanan ekstra ketat juga nampak berbeda seperti hari biasa. Sejumlah aparat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bersiaga di beberapa titik lokasi. Personil dari unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), Brigade Mobil (Brimob), Reserse Kriminal (Reskrim) ditambah pengamanan dalam MK, siap mengamankan jalannya pembacaan putusan.

Potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan dalam proses penyelesaian perkara sengketa Pilkada harus mampu dipetakan dan dideteksi secara dini. Hal ini untuk mengantisipasi terulangnya sejarah kelam dalam persidangan di MK, 14 November 2013 silam. Saat itu MK menggelar sidang pengucapan putusan sengketa Pilkada Maluku. Keributan bermula saat majelis hakim usai membacakan amar putusan salah satu permohonan sengketa Pilkada Maluku. Sekelompok massa yang merasa tidak puas dengan putusan MK, tiba-tiba merangsek masuk ke ruang sidang pleno pengucapan putusan yang tengah berlangsung di Lt. 2 Gedung MK. Massa meluapkan amarah dengan mengobrak-abrik inventaris ruang sidang pleno. Meja, kursi, podium, mikropon menjadi sasaran perusakan. Pergerakan massa pun mengarah ke meja hakim. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Ketua MK yang memimpin jalannya persidangan saat itu, Hamdan Zoelva, terpaksa menskors sidang. Aparat Kepolisian yang berjaga di MK dengan sigap mengevakuasi para hakim dari ruang sidang pleno menuju tempat yang aman.


Tragedi kelam tersebut terjadi di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Dua pekan sebelum tragedi ini, Ketua MK kala itu, M. Akil Mochtar, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Akil ditangkap KPK di rumah dinas Ketua MK pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam terkait suap perkara Pilkada. Dua kejadian ini membuat muruah mahkamah terjun bebas ke titik nadir. Sembilan pilar yang selama ini kokoh berdiri seakan tumbang dihantam badai tsunami.

Mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di MK selama proses penyelesaian perkara sengketa Pilkada, Polda Metro Jaya menerjunkan tiga batalyon. Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pola pengamanan khusus yang terbagi menjadi tiga ring. Kawasan ring satu meliputi balkon lantai 3 dan ruang sidang lantai 4. Kawasan ring dua yakni halaman sekitar MK. Kemudian ring tiga meliputi depan dan belakang gedung MK. "Kami sudah menyiapkan pengamanan khusus dengan pola ring di Mahkamah Konstitusi yang terbagi atas tiga ring," kata Kapolda Metro Jaya,

Irjen Pol. Tito Karnavian saat memantau pengamanan pada hari kedua sidang sengketa Pilkada di MK (8/1 2016).

Kapasitas ruang sidang pleno yang berada di Lt. 2 Gedung MK tentu tidak mampu menampung seluruh hadirin. Apalagi hari itu akan diputus 40 perkara sengketa Pilkada yang dibagi menjadi dua sesi. Demi ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, hadirin yang diperkenankan masuk ke ruang sidang pleno dibatasi. Bagi hadirin yang tidak dapat masuk ke ruang sidang pleno, mereka dapat mengikuti jalannya persidangan secara langsung melalui layar monitor LED berukuran besar.

Sebuah tenda berukuran besar berdiri di halaman gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bersebelahan dengan gedung MK. Hembusan udara yang mengalir dari mesin pendingin ruangan menambah kenyamanan tenda dwi warna merah putih beralaskan karpet merah. Di dalam tenda inilah para pengunjung yang tidak kebagian masuk ke ruang sidang, dapat mengikuti jalannya persidangan melalui tiga buah layar monitor LED berukuran



50 inch. Pengunjung yang masuk pun harus melalui pemeriksaan *metal detektor*. “Kami juga bekerja sama dengan MK untuk membatasi pengunjung ke ruang sidang MK melalui pengamanan dalam yang menyeleksi, mengatur siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk,” tambah Tito.

Putusan

Petugas persidangan meminta hadirin untuk berdiri saat hakim konstitusi memasuki ruang persidangan. Tepat pukul 09.00 WIB Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi, mengetukkan palu tiga kali pertanda persidangan dibuka dan terbuka untuk umum.

Agenda sidang pada Senin, 18 Januari 2016 itu adalah pengucapan putusan dan penetapan. Sebanyak 40 perkara yang terdiri dari lima penetapan dan 35 putusan sengketa Pilkada dibacakan hari itu.

Sidang pengucapan penetapan dan putusan dibagi menjadi tiga Sesi. Sesi pertama digelar pukul 09.00-12.36 WIB untuk pembacaan 21 putusan. Tepat satu jam kemudian, setelah jeda untuk istirahat, makan siang dan shalat zhuhur,

pada pukul 13.36-14.45 WIB sidang sesi kedua digelar. Sebanyak 7 perkara diputus pada sesi kedua ini. Sidang sesi ketiga dibuka pada Pukul 16.07-18.17 WIB untuk membacakan 12 putusan.

Persidangan tersebut menghasilkan lima penetapan. Sebanyak lima permohonan ditarik kembali oleh Pemohonnya. Mahkamah dalam ketetapannya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. Adapun lima permohonan yang ditarik kembali, yakni PHP Kada Kabupaten Bulukumba Provinsi (Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua (Perkara Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016), dan PHP Kada Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (147/PHP.BUP-XIV/2016). Sedangkan sisanya yakni 35, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan PHP Kada di MK terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan persentase selisih suara berdasarkan ketentuan

perundang-undangan, serta terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak yang berperkara.

Majelis hakim dan seluruh pegawai MK harus menyiapkan waktu dan tenaga ekstra karena sidang pengucapan putusan dan penetapan dilakukan secara marathon sejak pagi hingga petang hari. Tak terkecuali pula aparat Kepolisian terus waspada bersiaga menjaga keamanan sidang pengucapan putusan.

Sidang berikutnya digelar pada 21 Januari 2016 dengan agenda pengucapan putusan. Terdapat 26 perkara PHP Kada diputus pada persidangan kali ini. Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima ke-26 permohonan perkara tersebut.

Sehari kemudian, tepatnya pada 22 Januari 2016 Mahkamah juga menggelar sidang putusan. Sebanyak 23 perkara diputus pada sidang kali ini. Sebanyak 22 perkara diputus tidak dapat diterima. Sisanya, satu perkara diputus sela, yakni Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 ihwal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015. Mahkamah dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 hari sejak putusan ini dibacakan.

Persidangan pengucapan putusan berikutnya digelar dua hari secara berturut-turut, yakni pada 25-26 Januari 2016. Pada persidangan 25 Januari 2016, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima 26 permohonan yang putusannya dibacakan pada hari itu. Begitu pula dengan nasib 25 permohonan yang dibacakan pada persidangan 26 Januari 2016, Mahkamah juga menyatakan tidak dapat menerima permohonan.

Sebanyak 140 perkara telah diputus. Bagaimana dengan nasib sembilan perkara yang masih berlanjut pemeriksaannya, ikuti proses persidangan MK. ■

NUR ROSIHIN ANA



Eksresi para kuasa hukum Pemohon saat sidang pengucapan putusan PHP Kada, Selasa, (26/1) di MK

Bermasalah di Satu Kecamatan, MK Perintahkan Hitung Ulang PHP Kada Halmahera Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela pertama terkait Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat (22/1) pagi. Perkara dengan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba-Iwan Hasjim dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.



Suasana sidang pengucapan putusan perkara PHP Kada 2015 di MK, Jumat (22/1)

Dalam amar putusan sela tersebut, MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

“Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan,” ucap Arief dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno tersebut.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung pada Senin (7/1), Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon yang beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amin Ahmad-Jaya Lamusu. Diwakili oleh AH Wakil Kamal, pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 43.144 suara. Namun adanya kecurangan yang terjadi ke Kecamatan Bacan menyebabkan adanya perubahan komposisi suara. Suara calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU bertambah sebanyak 2.214 suara. Kecurangan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara

yang mengeluarkan rekomendasi agar membandingkan hasil penghitungan suara yang dimiliki KPU Kabupaten, Panwaslu, dan Saksi Pasangan Calon. Namun belum ada tindak lanjut sampai Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Untuk itulah, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menetapkan perolehan suara sesuai perhitungan pemohon.

Namun pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa (12/1), KPU Maluku Utara yang diwakili Ali Nurdin menjelaskan adanya penonaktifan KPU Kab. Halmahera Selatan atas rekomendasi Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bernomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 sebagai tindak lanjut atas laporan Pemohon mengenai adanya pelanggaran di Kecamatan Bacan. Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan, di antaranya: meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian, mengambil alih dan melakukan rekapitulasi kembali kecamatan Bacan dengan

mencocokkan dokumen secara berjenjang dengan menyandingkan dokumen yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan saksi Pasangan calon. Selain itu, rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah mengamankan dokumen Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan secara berjenjang.

Setelah adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjutinya dengan membuat Berita Acara Bernomor 31/BA/XII/2015, bertanggal 20 Desember 2015, tentang Hasil Rapat Pleno Tindak lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. KPU pun merekomendasikan untuk menonaktifkan sementara serta mengambil alih tugas dan wewenang anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan juga membatalkan sebagian atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun

2015 untuk Kecamatan Bacan. Selain itu, juga merekomendasikan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan ke dalam Formulir DB1. Melakukan perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna pelaksanaan rekapitulasi kembali Kecamatan Bacan dan menyampaikan salinan keputusan yang ditetapkan KPU Provinsi Maluku Utara kepada Pihak Terkait.

Penonaktifan Anggota KPU Halmahera Selatan

Terkait penonaktifan sementara serta pengambilalihan tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, KPU Provinsi Maluku Utara juga telah membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon ke Mahkamah. Selain itu, KPU juga telah membuat rencana rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Bacan dengan membuat Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015. Namun terdapat kendala terkait dengan pemindahan kotak suara dari Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara, maka rekapitulasi penghitungan suara ulang tersebut yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2015 gagal dilaksanakan. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, maka pada 25 Desember 2015, kotak suara tersebut dapat dipindahkan dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara.

Dalam pendapatnya, Mahkamah juga menilai dengan dibatalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Sumadayo memberikan keterangan ke awak media usai sidang di MK, Selasa (10/2)

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang merupakan objek permohonan Pemohon sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 ke Mahkamah, maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah. Hal ini karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan.

Hasil Putusan Sela

Pada Rabu (10/2), Mahkamah menggelar sidang mendengarkan hasil penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan. Dalam sidang tersebut, Ali Nuridin

yang mewakili KPU Provinsi Maluku Utara menjelaskan PSU dilaksanakan dengan mengadakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 di Ballroom Gamalama Hotel Bela Internasional, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo dengan didampingi empat komisioner lainnya. PSU tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta dihadiri oleh saksi mandat dari 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

Kemudian Ali menambahkan kotak suara di Kecamatan Bacan yang didatangkan dalam rapat pleno seluruhnya berjumlah 6 kotak suara dalam kondisi tergeblok. Setelah rapat memutuskan untuk membuka keenam kotak suara didalamnya masing-masing berisi: (1) Kotak yang berisi Form DA1-KWK dan DAA-KWK; (2) Kotak yang berisi Form C-1; (3) Kotak yang berisi anak kunci gembok

yang diterima dari Kapolres Halmahera Selatan; (4) Kotak nomor 1 kecamatan Bacan berisi Plano; (5) Kotak nomor 2 berisi surat suara; dan (6) Kotak nomor 3 berisi surat suara. Dalam PSU tersebut, terdapat

“Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut; dengan jumlah untuk Pasangan Calon Nomor 1 sejumlah 1.230 suara. Pasangan Calon Nomor 2 sejumlah 458 suara. Pasangan Calon Nomor 3 sejumlah 318 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 924 suara,” ujar Ali di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Maluku yang diwakili oleh Sultan Alwan menjelaskan ada perbedaan penghitungan suara antara KPPS yang melaksanakan penghitungan surat suara di TPS pada tanggal 9 Desember dengan KPU Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan penghitungan suara pada tanggal 25 Desember 2016. Perbedaan tersebut terletak dalam memutuskan suara sah dan suara tidak sah. ■

LULU ANJARSARI



Bukti Kotak suara PHP Kada

Layu Sebelum Berkembang

Lebih dari 90 persen perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) serentak 2015 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan gugur. Dari 147 perkara yang masuk (per Desember 2015), tercatat sebanyak 139 perkara terhenti sebelum mendengarkan keterangan para saksi dan ahli.



Usai sidang pembacaan putusan perkara PPU Kada Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti, Selasa (26/1/2016) di MK.

Adapun rinciannya adalah sebanyak 5 perkara ditarik kembali oleh pemohon, 35 perkara tidak diterima karena tidak memenuhi tenggat, dan 99 perkara tidak diterima karena salah objek dan tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara yang diatur dalam UU 8/2015. Hanya 7 perkara yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Mahkamah dan 1 perkara, yaitu PHP Kabupaten Halmahera Selatan (No. 1/PHP.BUP-XIV/2015) diputus sela untuk mengetahui hasil penghitungan suara ulang.

Mahkamah juga menerima 2 perkara PHP kada susulan sepanjang Januari-Februari, yaitu PHP Kabupaten Fakfak dan PHP Kalimantan Tengah. Perkara tersebut masuk tidak bersamaan dengan yang lain karena kedua

daerah menggelar pilkada susulan. Kedua perkara tersebut masih dalam proses sidang.

Melalui pertimbangan hukum dalam putusannya, Mahkamah menyatakan sepenuhnya tunduk terhadap ketentuan yang tertuang dalam UU No. 8/2015. Sebab, Mahkamah menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak berdasarkan UU No. 8/2015 dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya.

“Salah satu perbedaannya adalah pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilu, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 8/2015 bukan merupakan rezim

pemilu,” papar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan kutipan putusan.

Perbedaan tersebut, imbuh Palguna, menimbulkan konsekuensi hukum bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus PHP kada. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu, sehingga penyelesaian PHP kada merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

“Sebagai pengawal UUD, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara PHP kada pada kurun waktu 2008-2014 yang mengandung dimensi terobosan hukum. Putusan kala itu tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pelanggaran dalam proses pemilihan yang mempengaruhi hasil, dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” jelasnya.

Sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak berdasarkan ketentuan UU No. 8/2015, bukan merupakan rezim pemilu. Hal tersebut termaktub dalam Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013. Dalam putusan tersebut, MK juga menyatakan tidak lagi berwenang menangani perkara PHP kada. Oleh karena itu, penyelesaian PHP kada saat ini bukan merupakan kewenangan

konstitusional Mahkamah, melainkan kewenangan tambahan yang dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

“Kewenangan Mahkamah *a quo*, merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Tatlaka badan peradilan khusus resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan,” imbuh Palguna.

Berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan itu, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU No. 8/2015 sebagai sumber dan dasar kewenangan tersebut. Mahkamah juga menegaskan, pelaksanaan kewenangan tersebut bukan berarti Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal UUD menjadi sekadar organ pelaksana undang-undang belaka.

“Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat undang-undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat



HUMAS MK

Dalam kondisi perawatan medis, melalui telekonferensi (tampak di monitor), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengikuti Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan PHP Kada, Jumat (15/1/2016) di Ruang RPH Lt. 16 Gedung MK.

sejalan dengan kewajiban Mahkamah sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi,” jelas Palguna.

Tidak Penuhi Ketentuan

Pasal 158 UU No. 8/2015 mengatur tentang batas maksimal selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak dalam pilkada berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan itu kemudian dituangkan Mahkamah dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 1-5/2015. Lantaran aturan tersebut, sebanyak 99 perkara dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat selisih suara maksimal.

“Mengadili, menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2015 yang dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat. Satu dari 99 perkara yang dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum oleh Mahkamah.

Seperti yang terjadi pada PHP Kabupaten Malang yang berpenduduk

2.429.292 jiwa. Menurut ketentuan, persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%. Perolehan suara Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi selaku Pemohon adalah 521.928 suara, sedangkan perolehan suara Rendra Kresna-Sanusi selaku Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 605.817 suara.

Berdasarkan data tersebut, batas maksimal jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 0,5% dikalikan 605.817 suara dengan hasil 3.029 suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 83.889 suara atau 13,85%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menerangkan, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015

dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, lanjut Manahan, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

“Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum, pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan,” terangnya.

Selain itu, Mahkamah juga mengabulkan penarikan kembali 5 permohonan PHP kada, yakni PHP Kabupaten Bulukumba (No. 27/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Boven Digoel (No. 146/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Kotabaru (No. 50/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Pesisir Barat (No. 142/PHP.BUP-XIV/2016), serta permohonan PHP Kabupaten Toba Samosir (Perkara No. 147/PHP.BUP-XIV/2016).

Mahkamah juga tidak menerima 35 perkara PHP kada yang masuk ke MK melewati tenggat 3x24 jam sejak penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU di daerah masing-masing. Bahkan, untuk perkara PHP Kabupaten Gresik yang teregistrasi dengan nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016. Perkara tersebut menjadi salah satu permohonan yang digugurkan oleh Mahkamah karena permohonan diajukan terlambat 7 menit dari batas waktu 3x24 jam.

KPU Kabupaten Gresik membacakan putusan penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Desember pukul 16.30 WIB sehingga tenggang waktu yang tersedia untuk mengajukan permohonan ke MK adalah sejak 16 Desember 2015 pukul 16.30 WIB hingga 19 Desember pukul 16.30 WIB. Namun, permohonan diajukan ke MK pada tanggal 19 Desember pukul 16.37 WIB. ■

LULU HANIFAH



Salah seorang pengunjung melakukan sujud syukur usai mendengarkan amar putusan perkara PHP Kada Kabupaten Konawe Utara, Senin (25/1) dalam tenda pengunjung di Halaman Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bersebelahan dengan Gedung MK.

M. Guntur Hamzah

"Kita Menghendaki Pilkada Berlangsung Damai"

Dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2015 (PHPKada 2015), segenap jajaran MK turut memberikan andil. Tidak hanya persoalan yustisial, persoalan administrasi umum juga terus diperbaiki. Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah menyampaikan berbagai langkah yang telah ditempuh demi menuntaskan amanat konstitusi. Bertempat di ruang kerjanya, Lantai 11 Gedung MK, berikut bincang-bincang Reporter Majalah Konstitusi, Yusti Nurul Agustin dengan pria yang dilantik sebagai sekjen MK pada Senin (31/8) tahun lalu itu.



FOTOGRAF: MK

Secara umum persiapan apa saja yang dilakukan MK dalam menangani perkara PHPKada 2015 ini?

Pada intinya Secara umum sama, tapi tentu saja ada perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk menjaga kualitas penanganan perkara. Misalnya saja kami membuat sistem Sistem Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUPP).

Pembuatan NUPP itu berangkat dari pengalaman saat menangani Pileg kemarin. Seperti diketahui pada saat-saat *injuri time*, permohonan yang masuk selalu *membludak*. Karena itu kita mengantisipasinya. Dari hasil evaluasi kita bisa urai bahwa dengan menerapkan sistem nomor urut, ternyata dengan pola itu bisa kita lihat lebih tertib penerimaannya.

Apakah ada kaitannya dengan jumlah perkara yang masuk? Seperti diketahui, jumlah perkara PHPKada saat ini tidak sebanyak perkara Pileg lalu.

Ya, memang jumlah perkara yang masuk juga menjadi salah satu faktor. Karena jumlahnya kurang dari prediksi kami. Awalnya kami prediksi sebanyak 366 perkara ternyata hanya 147 perkara. Ini buah dari hasil kerja sama seluruh tim, termasuk juga sebelum kegiatan pilkada pada tanggal 18 Desember, kita sudah bersiap dari tanggal 16.

Ini juga hasil dari Bimtek (Bimbingan Teknis) karena kita sudah menyampaikan prosedur mekanisme beracara di MK, termasuk persyaratan yang harus diperhatikan sehingga membawa pengaruh positif para pihak yang secara psikologis merasa tidak pantas. Kita juga menghendaki pilkada ini berlangsung secara damai, karena bagaimana pun damai lebih baik. Tingkat kedewasaan paslon juga mempengaruhi. Sehingga bila estimasi kita 80 persen dari seluruh jumlah penyelenggaraan pilkada masuk ke MK, ternyata hanya 45 persen saja yang masuk.

Lalu terkait syarat selisih suara, mengapa MK terkesan membiarkan semua perkara masuk, bahkan perkara yang secara nyata terlihat sudah tidak memenuhi syarat?

Memang ada ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terkait dengan selisih suara yang

dapat dimajukan ke MK. Tapi itu *kan* pintu masuk bagi mereka yang ingin berperkara di MK. Karena apa, sudah regulasinya begitu dan MK selaku yang mengikuti aturan main itu. Para pihak merasa dengan ketentuan seperti itu kemungkinan hak konstitusional mereka agak kurang optimal untuk diperjuangkan sehingga ada yang tidak memenuhi syarat mereka tetap mengajukan, tapi itu nanti menjadi domain Bapak Ibu hakim.

Ternyata dari 147 perkara disidangkan semua, kita tidak tolak. Semua diregistrasi masuk dalam BRPK dan masuk dalam persidangan. Pasal 158 itu diartikan bahwa para pihak yang berperkara perlu didengar dulu permohonannya, jawaban Termohon, Pihak Terkait baru MK kemudian mengambil keputusan.

Mengapa harus diambil langkah seperti itu terlebih dulu? Apa pertimbangan MK?

Langkah Ini sesuai prinsip hukum acara *audi et alteram partem*. Azas ini menghendaki bahwa hakim ketika memutus sebuah perkara, apakah itu putusan dismissal atau putusan akhir, harus mendengarkan keterangan dua belah pihak. Kalau sudah begitu ini sudah melalui proses *due process of law*.

Nah, terkait Putusan Dismissal. Sebenarnya apa definisinya?

Definisi Putusan Dismissal itu secara umum adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang disebabkan oleh ketidakpenuhan syarat formal. Perkara bisa dijatuhi putusan dismissal misalnya kalau kelengkapan berkas tidak lengkap 12 rangkap, lalu misalnya identitas permohonan tidak jelas, objek permohonan tidak jelas, apakah ini bagian dari kewenangan MK, apakah memenuhi tenggat waktu 3x24 jam. Termasuk juga apakah dia tidak melampaui 2 persen.

Tetapi mahkamah konstitusi menjabarkan dengan cara semua permohonan di-BPRK. Kalau melihat secara *saklek* memang perkara yang tidak memenuhi syarat tidak perlu di-BRPK, tapi MK tidak hanya melihat dari aspek itu. Persyaratan formal itu harus dilihat dari amar putusan Mahkamah. Sehingga dua hal inilah yang dicari jalan keluarnya dan keluar lewat cara *dismissal* ini, pada tanggal 18 misalnya tapi sudah melalui

proses peradilan sudah memenuhi azas peradilan bagi kedua belah pihak.

Terkait komposisi panel hakim, apakah ada formula khusus dalam pembentukannya?

Tentu saja ada pertimbangan khusus dalam membentuk panel. Jadi Bapak Ibu hakim yang menentukan panel 1 itu dipimpin oleh Pak Ketua, lalu panel 2 dipimpin Pak Wakil FKetua, dan panel 3 dipimpin Pak Patrialis Akbar. Ketiga pimpinan panel itu juga mencerminkan unsur dari lembaga mereka masing-masing. Misalnya Prof Arif dari DPR, Pak Wakil dari MA, dan Pak Patrialis dari usul Presiden. Dan di tiap panel komposisi hakimnya juga memenuhi unsure-unsur itu.

Apakah latar belakang daerah para Hakim Konstitusi juga jadi pertimbangan?

Ya, Itu juga dijadikan pertimbangan juga. Khususnya untuk mendistribusikan perkara yang ditangani di panel-panel. Salah satu pertimbangannya menghindari hal itu, jangan sampai berasal dari daerahnya. Sedapat mungkin kita cegah. Kecuali kalau tidak ada cara lain, lagi pula kita sudah yakin dengan integritas dan kenegarawanan Bapak Ibu hakim. Tapi kalau itu bisa kita hindari jauh lebih baik dan ternyata bisa kita hindari

Bagaimana soal pencegahan terjadinya upaya suap dalam penanganan perkara Pilkada ini? Seperti diketahui, MK pernah mengalami pengalaman buruk soal hal ini. Diketahui kemudian bahwa upaya suap saat itu terjadi lewat sektor informal MK, bukan melalui pintu masuk pegawai. Adakah upaya pencegahan khusus?

Memang banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya suap dalam penanganan perkara Pilkada. Kami juga sudah berupaya sedemikian rupa untuk melakukan pencegahan. Soal sektor informal, sebenarnya kan mereka juga bagian dari keluarga besar MK. Oleh karena itu, mereka juga sudah kami berikan *workshop* terkait hal ini. Lalu juga berulang kali kami ingatkan soal integritas. Kita juga diberi pembekalan dari KPK, SPI (Satuan Pengawas Internal) MK juga sudah mendapat pembekalan dari KPK. Ini merupakan ikhtiar kami agar lebih *prepared* terhadap kemungkinan adanya unsur *crowded* dari *supporting* staf kami.

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA
TAHUN 2016

Pendaftaran:

15 FEB
s.d.
28 MAR
2016

Persyaratan dan Pengumuman
Lihat di laman:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Tahapan Kegiatan:

1. Pengumuman Hasil Eliminasi:
4 April 2016
2. Regional
 - a. Barat (Univ. Batam):
19 s.d. 21 April 2016
 - b. Tengah (Univ. Lambung Mangkurat):
26 s.d. 28 April 2016
 - c. Timur (Univ. Mataram) :
10 s.d. 12 Mei 2016
3. Nasional
(Pusdik Pancasila dan Konstitusi):
31 Mei s.d. 3 Juni 2016

DEBAT KONSTITUSI

Hadiah Juara Tahap Regional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 12.000.000,-
Juara III: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 9.000.000,-

Hadiah Juara Tahap Nasional

- Juara I : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 25.000.000,-
Juara II : Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 20.000.000,-
Juara III: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,-
Best Speaker: Trofi MK, Sertifikat Penghargaan,
Uang Pembinaan Rp. 5.000.000,-
Finalis: Sertifikat Penghargaan dan Uang Pembinaan

Organized by

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
Telepon : (021-23529000) ext 18979
(Bidang Program dan Penyelenggaraan)
Faksimili : (0251-8253886)
E-mail : pusdik@mahkamahkonstitusi.go.id
debatkonstitusi2016@gmail.com

1. M. Nurtammy, HP: 0858 1338 8341,
e-mail: nurtammy@yahoo.com
2. Agni Rahayu, HP: 0821 2205 4796,
e-mail: agni_rahayu@yahoo.com
3. Yahya Amarullah Taufik, HP: 0853 7414 1111,
e-mail: yahyazhuri@gmail.com



MK KABULKAN PENARIKAN LIMA PERMOHONAN PHP KADA 2015

MAHKAMAH mengabulkan penarikan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) lima daerah. Beragam alasan mewarnai tindakan penarikan yang dilakukan para pemohon.

Untuk PHP Kada Boven Digoel 2015 (Perkara No. 146/PHP.BUP-XIV/2016) yang dimohonkan oleh Pasangan Calon No. 3 Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Yesaya Merasi dan Paulinus Wanggimop, alasan permohonan ditarik karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pemohon bukan merupakan pasangan calon, tetapi hanya bakal pasangan calon.

Sedangkan Kabupaten Bulukumba 2015 (Perkara No. 27/PHP.BUP-XIV/2016) alasan ditariknya permohonan karena Pemohon mengganti kuasa hukumnya yang lama atas nama Accram Mappaona Aziz dengan Nurul Qamar. Kuasa hukum yang lama memutuskan menarik permohonan yang telah dibuatnya. Dengan ditariknya permohonan lama, maka dianggap permohonan PHP Kabupaten Bulukumba tidak ada.

Lainnya, MK mengabulkan permohonan penarikan kembali PHP Kada Kabupaten Kotabaru (Perkara No. 50/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Pesisir Barat (Perkara No. 142/PHP.BUP-XIV/2016), serta permohonan PHP Kada Kabupaten Toba Samosir (Perkara No. 147/PHP. BUP-XIV/2016). ■ (Nano Tresna Arfana//Arif S)



DELAPAN PHP KADA GUGUR KARENA TIDAK PENUHI SELISIH SUARA

SEBANYAK delapan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengucapan kedelapan putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (21/1) pagi di Ruang Sidang Pleno MK.

Kedelapan perkara tersebut, yakni PHP Kabupaten Ogan Ilir (No. 8/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Halmahera Barat (No. 11/PHP.BUP-XIV/2016 dan No. 17/PHP.BUP-XIV/2016), PHP kabupaten Ponorogo (No. 12/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Pangkajene Kepulauan (No. 18/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Malang (No. 79/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Barru (No. 105/PHP.BUP-XIV/2016), dan PHP Kabupaten Halmahera Utara (No. 108/PHP.BUP-XIV/2016). Kedelapan perkara tersebut tidak memenuhi syarat terkait selisih suara mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK No. 1-5/2015. ■ (Lulu Anjarsari/lul//Arif S)

LEWAT TENGGANG WAKTU, 35 PERMOHONAN PHP KADA TAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH tidak menerima 35 permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), Senin (18/1) siang. Ini disebabkan Pemohon terlambat mengajukan permohonan.

Permohonan PHP Kada Kab. Gresik yang teregistrasi di kepaniteran dengan nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 menjadi salah satu yang digugurkan oleh MK. Penyebabnya karena permohonan diajukan terlambat 7 menit.

Permohonan lain yang juga diputus tidak dapat diterima adalah PHP Kabupaten Dompus, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Solok, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Gowa, Kabupaten Siak, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Poso, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. ■ (Nano TA/Julie//Arif S)



DELAPAN PERKARA PHP KADA DI SUMUT TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan delapan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) di Sumatera Utara tidak dapat diterima. Yakni perkara tidak memenuhi persyaratan selisih suara.

Kedelapan perkara tersebut di antaranya adalah PHP Kabupaten Nias Selatan (No. 19/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Humbang Hasundutan (No. 36/PHP.BUP-XIV/2016 dan 38/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Nias (No. 52/PHP.BUP-XIV/2016). MK juga menyatakan tidak menerima perkara PHP di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (No. 74/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Nias Utara (No. 104/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Labuhanbatu (114/PHP.BUP-XIV/2016), dan Kabupaten Samosir (No. 128/PHP.BUP-XIV/2016). Perkara-perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat selisih suara maksimal berdasarkan jumlah penduduk yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK No. 1-5/2015.

"Amar putusan mengadili, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Arief membacakan putusan, Kamis (21/1). ■ (Nano Tresna Arfana/Ilham Wiryadi/lul//Arif S)



TAK PENUHI SYARAT, PERMOHONAN PHP KADA TIDAK DITERIMA

SEBANYAK 26 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) gubernur, bupati, dan walikota telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/1). Seluruh perkara tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat persentase selisih suara maksimal antara pemohon dengan peraih suara terbanyak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 1-5/2015. Tunduknya Mahkamah terhadap ketentuan UU No. 8/2015 karena terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak berdasarkan UU No. 8/2015 dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah pilkada sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilu, sedangkan pilkada yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 8/2015 bukan merupakan rezim pemilu.

"Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat undang-undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah," jelas Palguna. ■ (Lulu Hanifah//Arif S).

SELISIH SUARA PHP KADA MELEBIHI PERSENTASE

SEPULUH perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP kada) 2015 diputus pada sesi 3 sidang PHP kada di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/1). Mahkamah menyatakan kesepuluh perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat maksimal persentase selisih suara seperti yang ditentukan dalam UU No. 8/2015 dan Peraturan MK No. 1-5.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK, Arief Hidayat didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Sepuluh perkara dimaksud yaitu PHP Provinsi Bengkulu (10/PHP.GUB-XIV/2016), PHP Kabupaten Cianjur (66/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kota Bandar Lampung (69/PHP.KOT-XIV/2016), PHP Kabupaten Lebong (82/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Bungo (90/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kota Tangerang Selatan (98/PHP.KOT-XIV/2016 dan 107/PHP.KOT-XIV/2016), PHP Kabupaten Rejang Lebong (116/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Pandeglang (121/PHP.BUP-XIV/2016), dan PHP Kabupaten Batanghari (124/PHP.BUP-XIV/2016). ■ (Yusti Nurul Agustin/lul//Arif S)





HITUNG SUARA ULANG PHP KADA HALMAHERA SELATAN DI KECAMATAN BACAN,

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela terkait Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Halmahera Selatan, Jumat (22/1) pagi. Perkara dengan Nomor1/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim.

Dalam amar putusan tersebut, MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 hari sejak putusan diucapkan.

“Memerintahkan lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya dua hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan,” Tegas Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusan.

Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon yang beralih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Amin Ahmad dan Jaya Lamusu. Diwakili oleh AH Wakil Kamal, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 43.144 suara. Namun adanya kecurangan yang terjadi di Kecamatan Bacan menyebabkan adanya perubahan komposisi suara. Suara calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU bertambah sebanyak 2.214 suara. ■ (Lulu Anjarsari/lul/Arif S)

PHP KADA PROVINSI SUMATERA BARAT TIDAK DITERIMA

MAHKAMAH membuat putusan tidak dapat menerima gugatan pemohon PHP Kada Provinsi Sumatera Barat, Jumat (22/1) di MK. Penyebabnya, permohonan yang diajukan berada di luar kewenangan MK.

Terkait PHP Provinsi Sumatera Barat yang diajukan Muslim Kasim-Fauzi Bahar, Mahkamah menyatakan, baik dalam permohonan maupun dalam persidangan, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, yang bersifat administratif. Antara lain dugaan pemakaian ijazah palsu.

Lainnya, MK juga tak menerima enam perkara daerah lain. Yakni PHP Kabupaten Nabire (No. 21 dan 22/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Waropen (No. 31, 56, dan 102/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Provinsi Sumatera Barat (No. 26/PHP.GUB-XIV/2016) dan PHP Provinsi Sulawesi Utara (No. 126/PHP.GUB-XIV/2016). Alasannya karena tak memenuhi persyaratan selisih suara. ■ (Lulu Anjarsari/lul/Arif S)



ENAM PERMOHONAN PHP KADA DI SUMUT TAK DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP kada) wilayah Sumatera Utara (Sumut), mencakup PHP Kada Kota Gunungsitoli, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Di luar Sumut, MK memutus permohonan PHP Kada Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau pada Jumat (22/1) siang. Terhadap seluruh perkara tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

“Amar putusan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya. Alasan tidak diterimanya keseluruhan permohonan karena tak memenuhi persyaratan perselisihan hasil suara. ■ (Nano Tresna Arfana/lul/Arif S)

PERMOHONAN PHP KADA TANAH BUMBU DAN WONOSOBO SALAH OBJEK

MAHKAMAH menyatakan permohonan PHP Kada Kabupaten Tanah Bumbu (No. 5/PHP.BUP-XIV/2016) dan Kabupaten Wonosobo (No. 49/PHP.BUP-XIV/2016) salah objek. Oleh karena itu, dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin (25/1) siang Mahkamah memutuskan kedua permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8/2015 serta Pasal 4 PMK 1-5/2015, Mahkamah menjelaskan objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.

PHP Kada Kabupaten Tanah Bumbu, Pasangan Calon (paslon) Abdul Hakim dan Gusti Chapizi sebagai Pemohon dalam permohonannya mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.

Sedangkan PHP Kada Kabupaten Wonosobo, Paslon Sarif Abdillah dan Usup Sumanang tersebut juga salah obyek (*error in objecto*). Objek perkara PHP Kada adalah Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:50:30 WIB. ■ (Nano Tresna Arfana/lul/Arif S)



PERMOHONAN PHP KADA TAK PENUHI SELISIH SUARA

SEBANYAK delapan Perkara Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pengucapan kedelapan putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada Senin (25/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

Kedelapan perkara tersebut, yakni PHP Kabupaten Ogan Komering Ulu (No. 77/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Pulau Taliabu (No. 16/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Limapuluh Kota (7/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Minahasa Selatan (No. 37/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Situbondo (No. 64/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Kapuas Hulu (No. 132/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kabupaten Supiori (No. 13/PHP.BUP-XIV/2016), dan PHP Kabupaten Kapatang (No. 145/PHP.BUP-XIV/2016). Kedelapan perkara tersebut tidak memenuhi syarat terkait selisih suara mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK No. 1-5/2015. ■ (Lulu Anjarsari/lul/Arif S)



PEMOHON PHP KADA TAK MILIKI LEGAL STANDING

PADA sidang putusan yang digelar Selasa (26/1) sore, Mahkamah kembali menyatakan tidak dapat menerima sepuluh perkara PHP kada 2015. Perkara tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat selisih jumlah suara atau persentase selisih jumlah suara. Oleh karena itu, kesepuluh Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing.

Sepuluh daerah tersebut yaitu PHP Kada Kabupaten Manokwari Selatan (No. 91/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Sorong Selatan (No. 71/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Teluk Bintuni (No. 67/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Banggai (No. 62/PHP.BUP-XIV/2016 dan No. 20/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Tolitoli (No. 55/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Kabupaten Sigi (No. 29/PHP.BUP-XIV/2016), PHP Kada Provinsi Sulawesi Tengah (No. 15/PHP.GUB-XIV/2016), dan PHP Kada Kabupaten Morowali Utara (No. 4/PHP.BUP-XIV/2016), Kabupaten Raja Ampat (No. 123/PHP.BUP-XIV/2016). ■ (Yusti Nurul Agustin/lul/Arif S)



Taufik Basari

MK Mengakomodir para Pihak Berperkara

Taufik Basari selaku advokat dari Pemohon PHP Kada Teluk Bintuni, Papua merasa lega usai persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/2) siang. Pasalnya, jalannya persidangan berjalan lancar tanpa gejolak karena mempertemukan pihak Pemohon dengan pihak Terkait maupun Termohon.

antara

“Menurut saya, ini sangat positif. Bagaimanapun, Pilkada tidak boleh memecah persaudaraan di suku bangsa, apalagi satu wilayah,” kata pria kelahiran 17 November 1976 satu ini kepada Majalah KONSTITUSI.

“Saya menilai kinerja MK sudah baik, artinya MK bisa mengakomodir semua pihak yang berperkara untuk menggali keterangan dari semua saksi. Yang menarik, Panel Hakim memberikan kesempatan kepada para saksi yang bersengketa untuk saling memaafkan, bersalaman, berpelukan agar saat mereka kembali ke kampungnya tidak ada lagi gejolak yang tidak kita inginkan,” tambah Taufik.

Pernyataan Taufik menyambung ucapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam persidangan bahwa tidak boleh ada salah paham usai sidang, semuanya bersaudara. “Kita berbeda agama, suku, kulit dan ras, itulah kekayaan Indonesia. Makanya ada namanya persatuan Indonesia,” imbuh Patrialis.

Lebih lanjut, Taufik menanggapi soal seringnya ia menangani perkara-perkara Pilkada di wilayah Timur Indonesia. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan karena faktor idealisme maupun adanya kepentingan tertentu. Namun lebih pada kedekatannya kepada para pemimpin di sana.

“Kalau saya sering menangani perkara di Provinsi Maluku maupun Papua, hal ini disebabkan karena kedekatan saya dengan pemimpin-pemimpin di sana. Karena saya dengan mereka sudah saling mengenal, bisa berkomunikasi dengan baik,” tandas Taufik. ■

NANO TRESNA ARFANA

I Gusti Putu Artha

“Sianida” Dalam Pilkada

Mantan Komisioner KPU Pusat 2009, I Gusti Putu Artha membuat suasana persidangan PHP Kada Kabupaten Solok Selatan menjadi berwarna. Dirinya melontarkan istilah “Sianida” dalam pelaksanaan pilkada.

Jangan salah sangka. pernyataannya ini tak berhubungan sama sekali dengan kasus Jessica yang sedang hangat di media massa. Namun “Sianida” adalah makna kiasan dari kecurangan dalam proses pilkada.

Menurut dia ada tiga isu sentral agar “Sianida” tak mencemari rekapitulasi perhitungan suara. Yaitu kualitas pengisian sertifikat formulir C-1, distribusi model C-6 surat memilih, dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain.

“Apa betul hasil angkanya akurat dan kopi, Mahkamah

rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU setempat benar. Meminjam isu yang hangat sekarang, ibarat segelas Konstitusi (MK) bisa memastikan surat suara itu apakah ada sianida atau tidak,” ujarnya, Selasa (2/2).

Dia berharap agar MK tak berhenti pada data administratif semata. Namun angka kuantitatif, dan kualitas angka juga harus kemudian diuji. Sebab adanya kecurangan yang terjadi akan merusak kualitas demokrasi di Indonesia. ■

ARIF SATRIANTORO


**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256

Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress



TUGAS DAN WEWENANG DPD SEBAGAI PEMBENTUK UU

■ SUNARDI

Panitera Pengganti

Pemohon	1. H. Irman Gusman, S.E., MBA 2. Dr. La Ode Ida 3. Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Kuasa	Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., I Wayan Sudirta, S.H., Alirman Sori, S.H., M.Hum., MM., Alexander Lay, S.H., LL.M., Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Muspani, S.H., dan B Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H
Jenis Perkara	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	1. Pasal 166 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) [Sic!], Pasal 276 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 165 dan Pasal 166, Pasal 71 huruf c, Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 249 huruf b [Sic!] UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 3. Pasal 72 UU MD3 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945; Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945
Amar Putusan	1. Menolak permohonan provisi Pemohon 2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat diterima; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	22 September 2015

Ikhtisar Putusan

Pemohon mengajukan pengujian formil UU 17/2014 dan pengujian materiil Pasal 71 huruf c, Pasal 72, Pasal 165, Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (1) [Sic!], Pasal 170 ayat (5), Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, Pasal 245 ayat (1), Pasal 249 huruf b, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 276 ayat (1), Pasal 277 ayat (1), dan Pasal 281 sepanjang kata “pimpinan” UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945; dan Pasal 72 UU MD3 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945; Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 224 ayat (5),

Pasal 245 ayat (1), Pasal 250 ayat (1), Pasal 252 ayat (4), Pasal 281, Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 23F UUD 1945. Menurut Pemohon pasal dalam Undang-Undang a quo telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam Penyampaian rancangan undang-undang, telah membatasi kewenangan Pemohon dalam mengajukan rancangan undang-undang, telah mereduksi kewenangan legislasi Pemohon dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada DPD, tidak mencantumkan dalam tugas DPR membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh

DPD, mendelegitimasi kewenangan konstitusional DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang, hanya memberikan kesempatan kepada DPD untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan undang-undang, mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan undang-undang, mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, mengelabui kewenangan dan tugas DPD, mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, dan perlakuan tidak sama (diskriminasi) terhadap DPD,

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU 17/2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon adalah sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 memiliki kewenangan legislasi, antara lain mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU yang berkaitan dengan daerah), ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Adapun kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU 17/2014 yaitu ditiadakannya wewenang konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam proses pembentukan UU MD3 dan kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU 17/2014 yaitu 1) dikurangnya

kewenangan Pemohon untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah; 2) dikurangnya kewenangan Permohon untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; 3) dan dikurangnya kewenangan Pemohon dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon dirugikan kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya UU 17/2014. Kerugian kewenangan konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 17/2014, serta adanya kemungkinan apabila permohonan Pemohon dikabulkannya maka kerugian kewenangan yang didalilkan tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

Mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menurut Mahkamah Pasal 63 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*" merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga. Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) kecuali dalam hal-hal tertentu

berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pengujian Formil

Menurut Mahkamah pengujian formil UU 17/2014 yang dimohonkan Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang pada dasarnya menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014, menurut Mahkamah maksud yang terkandung dalam Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 prinsipnya sama dengan maksud yang terkandung dalam norma Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009. Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-XI/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah memutus Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang amarnya menyatakan, "*Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada*

Presiden". Sekalipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, namun pembentuk Undang-Undang dalam melakukan penggantian UU MD3 tidak memasukkan putusan Mahkamah bahwa rancangan Undang-Undang tersebut selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusnya rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden*".

2. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 yang menyatakan, "*Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR*" [sic!], menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan "*Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR*" yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada dalam UU 17/2014 karena Pasal 167 UU 17/2014 tidak diikuti oleh

ayat, melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, "*Penyebarnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 kabur atau tidak jelas;

3. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa benar DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun kewenangan DPD dimaksud bukan tanpa aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana program rancangan Undang-Undang untuk diajukan kepada DPR agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. Mekanisme demikian harus ditempuh sebab selain untuk mempersiapkan anggaran, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan Undang-Undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPD dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang tertentu sebelum ditetapkan prolegnas oleh DPR dan Presiden. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 telah menegaskan untuk mengikutsertakan DPD dalam penyusunan Prolegnas dalam bidang-bidang tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 yang menentukan syarat pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan DPD dalam penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

4. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah pasal *a quo* mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD kepada pimpinan DPR dengan ditembuskan kepada Presiden. Ketentuan norma demikian tidak sejalan atau menyimpangi Putusan Mahkamah Nomor 92/

PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Semangat yang terkandung dalam putusan Mahkamah *a quo* adalah menekankan adanya keterlibatan DPD bersama DPR dan Presiden dalam mengajukan rancangan dan pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterlibatan DPD tersebut hanya dalam pembahasan, tidak sampai pada pengambilan keputusan. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 pada paragraf [3.18.1] dan paragraf [3.18.2]. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada nomor 1 di atas, yakni rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

5. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* tidak memasukkan tugas

DPR membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD), menurut Mahkamah norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 sama dengan norma yang tercantum dalam Pasal 71 huruf e UU 27/2009 dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 dalam paragraf [3.18.3]. Menurut Mahkamah, meskipun norma yang tercantum di dalam Pasal 71 huruf e UU 27/2009 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon, namun pertimbangan Mahkamah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tidak dimasukkannya kewenangan DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon (DPD) sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Pertimbangan Mahkamah *a quo* hanya berkaitan mengenai DPD ikut serta membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah tanpa ikut memberi persetujuan. Oleh karena pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, tidak berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, maka Mahkamah akan memberikan pendapat, yakni bahwa Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang-Undang *a quo*. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, "*membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

6. Pemohon mendalilkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah mereduksi kewenangan legislasi Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan Undang-Undang bersama DPR dan Presiden untuk disampaikan kepada Pemohon (DPD). Menurut Pemohon pasal *a quo* hanya mengatur penyampaian rancangan Undang-Undang untuk dibahas yang diajukan oleh Presiden dan DPD saja yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak diatur untuk disampaikan kepada DPD. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah menambah satu ayat *in casu* ayat (3) dalam Pasal 165 UU 17/2014 yang menyatakan "*Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah disampaikan Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD dan Presiden*". Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan merupakan permohonan kepada Mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam suatu Undang-Undang sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan tegas mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 yang tidak mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pimpinan DPD dan Presiden. Berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu Undang-Undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Adapun khusus mengenai Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa Pemohon dalam petitumnya hanya memohon Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah bahwa oleh karena Pemohon dalam petitumnya tidak memohon Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan ayat dalam pasal *a quo*;

Adapun terhadap permohonan Pemohon mengenai Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat pada nomor 1 di atas.

7. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah mendelegitimasi kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan

undang-undang, menurut Mahkamah, pasal tersebut tidak dapat diartikan mendelegitimasi kewenangan Pemohon karena hal tersebut mengatur tentang apakah DPD menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan tingkat I tergantung pada DPD sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan walaupun DPD tidak menggunakan haknya. Seandainya proses ini tidak dapat dilanjutkan karena DPD tidak menggunakan haknya maka hal tersebut justru menghambat proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

8. Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon (DPD) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan Undang-Undang. Menurut Pemohon, pernyataan DPD tentang RUU yang akan disetujui harus dimasukkan dalam kegiatan ini, karena walaupun keikutsertaan DPD dalam membahas tidak sampai pada persetujuan, namun secara konstitusional seharusnya sikap DPD atas RUU yang dibahas, apakah menyetujui atau menolak harus menjadi pertimbangan dari DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah menambah norma di dalam Pasal 171 ayat (1) pada huruf b yang menyatakan, "*penyampaian dan penilaian DPD atas RUU hasil pembicaraan tingkat I*"; Menurut

Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam nomor 6 di atas, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

9. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 karena mengaburkan pihak-pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang, menurut Mahkamah sekalipun pasal *a quo* tidak mengatur norma mengenai: i) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD; dan ii) DPD ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR sebagaimana petitum Pemohon, namun ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah tercakup dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 frasa “ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a”. Frasa “ikut membahas” mengandung pengertian umum, yakni ikut membahas rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Selain itu, menurut Mahkamah, memaknai pasal *a quo* harus juga mengaitkan dengan Pasal 71 huruf c UU 17/2014 yang dalam pertimbangan Mahkamah pada nomor 5 telah dimaknai pasal *a quo* menjadi “membahas rancangan

undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

10. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 23F UUD 1945 karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan DPD, menurut Mahkamah, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menghendaki agar tugas DPR dalam Pasal 72 UU 17/2014 ditambah sampai dengan huruf j, yakni menyatakan pada huruf “i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD atas pelaksanaan Undang-Undang; dan j. membahas dan menindaklanjuti pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK”; Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam nomor 6 di atas, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

11. Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mengelabui kewenangan dan tugas DPD, menurut Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang ...; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”. Kapasitas DPD (Pemohon) terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama hanya sebatas “memberikan pertimbangan”. Mahkamah dalam Putusan 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, dalam paragraf [3.18.5] telah menafsirkan frasa “memberikan pertimbangan”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali

apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan, apalagi Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan di Indonesia tidaklah menganut model bikameral. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator. Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral. Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang

berkenaan dengan daerah. Selain itu, menurut Mahkamah apabila pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama tersebut diberikan sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dan Presiden akan mempermudah DPR dan Presiden mempelajari pertimbangan DPD sebagai bahan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang dimaksud.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena batas waktu 30 hari yang diberikan kepada DPD untuk menyampaikan pertimbangan secara tertulis atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama telah mempersempit pelaksanaan kewenangan DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah memaknai pasal *a quo*, yakni "*Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPR paling lama 50 (tiga puluh) [sic!] harus sejak diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari dan disampaikan dalam sidang paripurna sebelum persetujuan bersama antara DPR dan Presiden*". Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pengaturan mengenai pembatasan waktu 30 hari

kepada DPD untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama seharusnya dapat memberikan motivasi kepada DPD untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu, pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan konstusionalitas norma berlakunya Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 sebab terkait kewenangan DPD tersebut, konstitusi tidak mengatur kapan pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR. Artinya pengaturan batas waktu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena mensubordisasi DPD hanya sejajar alat kelengkapan DPR, menurut Mahkamah, oleh karena Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka dengan sendirinya Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 juga konstitusional sebab keberadaan Pasal 174 ayat (5) tersebut berkait erat dengan Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

12. Pemohon mendalilkan Pasal 224

ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan pasal dalam Undang-Undang *a quo* menimbulkan perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan, yakni:

- a. Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan apabila memanggil dan meminta keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan apabila memanggil dan meminta keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun terhadap anggota DPD yang menjadi anggota MPR tidak mensyaratkan yang demikian sebab Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 66 UU 27/2009 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Presiden terhadap anggota DPD yang dipanggil dan dimintai keterangan untuk penyidikan tindak pidana, telah dihapus oleh UU 17/2014;
- b. Pasal 238 UU 17/2014 tidak memberikan hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan apabila terdapat anggota DPR yang

tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan. Perlakuan demikian berbeda dengan DPD yang berdasarkan Pasal 305 UU 17/2014 dapat diajukan oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi karena tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana Pasal 262 UU 17/2014 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana Pasal 302 UU 17/2014. Padahal menurut Pasal 211 UU MD3 yang lama (UU 27/2009) diatur mengenai pemberian hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan pengaduan, namun ketentuan *a quo* dihapuskan oleh UU MD3 yang baru (UU 17/2014);

- c. Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak lagi memuat sanksi bagi anggota DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Perlakuan demikian berbeda dengan anggota DPD yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna sidang dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2) UU MD3. Padahal menurut Pasal 213 UU MD3 yang lama (UU 27/2009) diatur mengenai pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPR yang tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6

(enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, namun ketentuan *a quo* dihapuskan oleh UU MD3 yang baru (UU 17/2014);

- d. Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak mengatur mengenai batas waktu pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi daerah pemilihan, padahal UU MD3 sebelumnya (Pasal 402 UU 27/2009) mengatur batas waktu pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi, yakni paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, namun ketentuan *a quo* dihapuskan oleh UU 17/2014:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang membandingkan antara UU MD3 yang lama (UU 27/2009) dan UU MD3 (UU 17/2014) dapat diartikan bahwa Pemohon menginginkan diberlakukan kembali ketentuan dalam UU MD3 yang lama (UU 27/2009) mengenai:

- i) persetujuan dari Presiden terhadap anggota DPD yang dipanggil dan dimintai keterangan untuk penyidikan tindak pidana [vide Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 66 UU 27/2009];
- ii) batas waktu pembangunan kantor DPD di ibu kota provinsi di daerah pemilihannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 402 UU 27/2009);
- iii) memberikan hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan jika terdapat anggota DPR tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar

- ketentuan larangan [vide Pasal 211 UU 27/2009]; dan
- iv) pemberhentian antarwaktu bagi anggota DPR yang tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah [Pasal 213 UU 27/2009].

Terhadap permohonan yang demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kembali norma pasal dalam suatu Undang-Undang yang sudah diganti dengan Undang-Undang yang baru, kecuali dalam hal Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, walaupun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sebagaimana dalam petitum Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sama sekali tidak mengatur DPD, melainkan mengatur mengenai DPR. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

13. Pemohon mendalilkan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena tidak mengatur kemandirian DPD dalam menyusun anggaran. Menurut Pemohon ketentuan demikian berbeda dengan MPR yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

UU 17/2014 dan DPR berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU 17/2014 memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya pasal a quo dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, prinsip yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, adalah menekankan kesetaraan antara DPD, DPR, dan Presiden dalam mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pendapat Mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam paragraf **[3.18.1]** dan paragraf **[3.18.2]**. Menurut Mahkamah keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 sangat berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan

anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-Undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR. Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum;

14. Pemohon mendalilkan Pasal 281 UU 17/2014 menimbulkan ketidaksetaraan hubungan antara DPD dan DPR sehingga bertentangan dengan BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 karena pertimbangan DPD mengenai rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR.

Sebelum memberikan pertimbangan mengenai dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan hal sebagai berikut:

Dalam UUD 1945 terdapat delapan lembaga negara yang fungsi, tugas dan kewenangannya dicantumkan secara eksplisit yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK dan KY. Kesemuanya adalah lembaga negara. UUD 1945 tidaklah mempersoalkan permasalahan setara atau tidak setara, akan tetapi memposisikan lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Bahwa kehadiran DPD dengan kekuasaan tertentu sebagaimana telah dimuat dalam UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang bersifat final bahkan satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang tidak dapat diubah adalah bentuk NKRI. Tekad untuk memperkokoh NKRI secara eksplisit dicantumkan dalam UUD 1945 yakni dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A bahkan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa khusus mengenai NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Semangat mempertahankan NKRI merupakan salah satu pedoman para anggota MPR khususnya Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Prinsip NKRI dalam UUD 1945 haruslah didukung dengan sistem ketatanegaraan yang selalu menuju pada penguatan

konsep NKRI tersebut. Agar keutuhan NKRI terjamin dengan membangun negara bangsa, dan agar menghindari ketegangan politik yang panjang dalam pembuatan Undang-Undang antar DPR dengan lembaga negara yang ada kaitannya dengan pembuatan Undang-Undang (Presiden dan DPD), mewujudkan sistem *checks and balances* antar lembaga negara guna saling mengontrol dan saling mengimbangi namun tidak saling intervensi satu sama lainnya.

Adapun terhadap dalil Pemohon di atas, menurut Mahkamah, rumusan norma yang termuat dalam Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014. Dengan persandingan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR, namun Pasal 281 UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembentuk konstitusi dalam merumuskan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan "pimpinan DPR" karena pertimbangan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama diberikan oleh kelembagaan DPD, bukan "pimpinan kelembagaan DPD". Meskipun rumusan Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, justru adalah dalam rangka bagaimana tata cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud dari DPD sampai ke DPR, haruslah melalui pimpinan kedua lembaga sehingga tidak mengurangi makna yang tercantum dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, pertimbangan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR haruslah dimaknai bahwa pimpinan DPR adalah mewakili kelembagaan DPR. Tidaklah mungkin pertimbangan tersebut diberikan oleh DPD kepada DPR tanpa melalui pimpinan DPR. Oleh karena itu, Pasal 281 UU 17/2014 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 281 UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menolak permohonan provisi Pemohon;
2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

LARANGAN MENEBAK POHON DALAM HUTAN

■ HELMI KASIM

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara	95/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Tanggal Putusan	10 Desember 2015
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

Pendapat Mahkamah

Bahwa penerapan tindak pidana terhadap pengaturan lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu *untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat* yang adil dan makmur, sehingga penetapan suatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok “elemen” masyarakat tertentu.

Bahwa penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan suatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spiritual atas warga masyarakat.

Bahwa merupakan mewujudkan lingkungan yang sehat dengan mengupayakan sumberdaya hutan yang lestari adalah

bagian dari kewajiban negara sesuai dengan konstitusi. Menurut Mahkamah, negara berhak melakukan intervensi dalam hal penegakan kebijakan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, termasuk salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dalam hal ini UU PPPH dan UU Kehutanan. Selain itu, ketentuan pidana dalam kedua Undang-Undang *a quo* adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak memberikan kejahatan.

Terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang:... e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersil) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan

hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan.

Kaidah Hukum

Larangan terhadap setiap orang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil.



Rumah Adat Nusa Bunga

Kapasitas dan Kualitas Mufakat Jahat

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Pemufakatan jahat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kualitas untuk melakukan tindak pidana tertentu. Pengaturan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk kepada Pasal 88 KUHP menimbulkan multitafsir bagi penegak hukum. Pengertian pemufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa*, tidak jelas dan membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi.

Demikian antara lain dalil permohonan pengujian Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Permohonan tersebut diajukan oleh Setya Novanto (Setnov). Melalui surat bertanggal 2 Februari 2016, Setnov melalui kuasa hukumnya, Muhammad Ainul Syamsu, dkk, mengajukan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Setelah permohonan dinilai lengkap, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor Perkara 21/PUU-XIV/2016 pada 17 Februari 2016. Saat mengajukan permohonan ini ke MK, Setnov berstatus sebagai Terperiksa dalam penyelidikan atas “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak

pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia”.

Kapasitas dan Kualitas

Menurut Setnov, sangat tidak tepat jika ketentuan tentang pemufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor itu diterapkan kepadanya. Sebab ia maupun Muhammad Riza Chalid bukanlah orang-orang yang berwenang, dan bukan penentu kebijakan pemerintah dalam memperpanjang izin PT Freeport Indonesia. Keduanya bukan pula pejabat PT Freeport Indonesia yang dapat menentukan kebijakan divestasi saham yang dimilikinya.

Menurut Setnov, dirinya dan Muhammad Riza Chalid sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk melakukan pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor. Berbeda halnya jika pemufakatan jahat itu dilakukan bersama dengan pihak PT Freeport Indonesia yang mempunyai kewenangan dan kebijakan untuk melepas saham yang dimilikinya atau dengan oknum eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang izin kontrak PT Freeport Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan pengaturan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor yang merujuk kepada Pasal 88 KUHP sehingga menimbulkan multitafsir bagi penegak hukum. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyederhanakan frasa “dua orang atau lebih” hanya pada persoalan kuantitas, yaitu jumlah orang yang bersepakat; bukan pada persoalan kualitas, yaitu apakah sejumlah orang itu memiliki kualitas dan kapasitas untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pemaknaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “pemufakatan jahat”. Menurut Setnov, pemufakatan jahat hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kualitas untuk melakukan tindak pidana tertentu. Simplifikasi kaidah dan norma “pemufakatan jahat” menjadi hanya sekedar dua orang yang berdiskusi dan bercakap tanpa melihat kapasitas dan kualitas orang-orang tersebut untuk melakukan tindak pidana, akan melahirkan konsekuensi praktis yang diwujudkan

Pasal 88 KUHP

Dikatakan ada **pemufakatan jahat** bila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan.

Pasal 15 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau **pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai dengan Pasal 14.

dalam penegakan hukum yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara yang menjalani proses hukum.

Ambigu dan Multitafsir

Ambiguitas dan multitafsir frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor mendorong terjadinya proses hukum yang merugikan hak-hak konstitusional Setnov. Ketidakpastian hukum dalam pengertian tentang pemufakatan jahat, rumusan delik dalam Pasal 15 UU Tipikor juga tidak memenuhi syarat *lex certa*.

Ketidakcermatan perumusan pasal ini terlihat dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud. Hal ini pada akhirnya tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami Setnov (Pemohon). Dalam beberapa surat panggilan yang dikirimkan oleh Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tidak disebutkan bentuk dan pasal dari tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, tetapi hanya menyebutkan “dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia”.

Di satu sisi, hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon terkait dengan pasal yang digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan hukum. Di sisi lain, ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 UU Tipikor berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena sangat dimungkinkan bahwa dugaan-dugaan hanya didasarkan pada penilaian subyektif dan merupakan perbuatan yang tidak pernah dilarang dalam undang-undang.

Sangat dimungkinkan surat panggilan tersebut didasari pemahaman bahwa terhadap orang-orang yang diduga melakukan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi cukup digunakan Pasal 15 UU Tipikor tanpa merujuk kepada tindak pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Setnov meyakini bahwa tindakan tersebut disebabkan ketidaktegasan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 UU Tipikor.

Kerugian konstitusional yang potensial terjadi manakala proses hukum tetap dipaksakan dan dijatuhkan pidana berdasarkan aturan pidana yang multitafsir adalah tersendatnya dan berhentinya karir politik Setnov yang telah dibina sejak lama. Keadaan ini dapat menghambat aktivitas politik dan kewajiban serta tugas negara yang diemban Setnov sebagai Anggota DPR RI. Potensi kerugian konstitusional tersebut di atas hanya melengkapi kerugian konstitusional yang telah dan sedang dialami oleh Pemohon, yaitu tidak terpenuhinya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang disebabkan berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor yang multi tafsir.

Kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan penegak hukum lain tidak akan menerapkan ketentuan Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor secara membabi buta tanpa melihat kapasitas dan kualitas orang tersebut untuk melakukan tindak pidana, terlebih kepada Pemohon.

Dalam asas legalitas terkandung asas *lex certa* yang mengajarkan bahwa undang-undang harus diatur secara cermat untuk mencegah terjadinya

kesewenang-wenangan dalam penegakan hukumnya. Pengertian pemufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor tidak memenuhi syarat *lex certa*, tidak jelas dan membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi disebabkan penegakan hukum yang keliru.

Dalam KUHP, tindak pidana pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 125 mengatur tentang pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berdasarkan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 124. Berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal tersebut tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu bagi subjek deliknya sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat pula diterapkan pemufakatan jahat dengan pengertian “dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kejahatan”. Namun persoalannya menjadi berbeda manakala pemufakatan jahat dengan pengertian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas tertentu, seperti pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang diatur dalam UU Tipikor. Sebab manakala definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapapun yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kualitas tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dapat dibayangkan betapa seorang Anggota DPR RI yang merupakan pejabat negara saja dapat mengalami tindakan represif sebagai akibat dari berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor yang sumir, tidak jelas dan tidak memenuhi asas *lex certa*. Apalagi terhadap warga negara biasa yang bukan pejabat negara yang lebih rentan untuk

menerima tindakan represif dari negara dengan menggunakan aturan hukum yang sumir, tidak jelas dan tidak memenuhi asas *lex certa*. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negaralah terutama pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Namun kenyataannya negara belum dapat melaksanakan kewajiban konstitusional dengan baik.

Meskipun pemufakatan jahat ditetapkan sebagai tindak pidana tersendiri, namun secara esensial pemufakatan jahat tidak berdiri sendiri dan tergantung dengan tindak pidana lainnya. Oleh karenanya seharusnya Pasal 15 UU Tipikor menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi (*strafbaar*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Namun kenyataannya, Pasal 15 UU Tipikor hanya menyebutkan “dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14” yang mengandung pengertian bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim bebas untuk memilih ancaman pidana berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 tanpa menyebutkan terhadap tindak pidana apa seseorang dituduh dalam sebuah proses hukum.

Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 UU Tipikor seharusnya menguraikan *strafbaar* (perbuatan yang dilarang) dalam bentuk kalimat definisional atau dengan merujuk kepada pasal tertentu yang merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 125 KUHP dapat dijadikan contoh dalam merumuskan pemufakatan jahat secara cermat agar tidak melahirkan ketidakpastian hukum. Disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP bahwa “pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”.

Disebutkan juga dalam Pasal 125 KUHP bahwa “pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”. Kedua pasal tersebut mengatur pemufakatan jahat terhadap tindak pidana menurut Pasal 104, 106, 107, 108 dan Pasal 125 sebagai perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) sehingga memberikan kepastian hukum bahwa pemufakatan jahat secara limitatif hanya dapat dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 15 UU Tipikor yang tidak mengatur *strafbaar* secara mendetail karena hanya mencantumkan frasa “tindak pidana korupsi”.

Ketidaktertahuan dalam Pasal 15 UU Tipikor juga dapat disimpulkan dari dicantumkannya “Pasal 14” sebagaimana frasa “...sampai Pasal 14”, padahal Pasal 14 UU Tipikor tidak mengatur tentang tindak pidana, sehingga tidak dapat disematkan pemufakatan jahat terhadap Pasal 14 dan lagi pula Pasal 14 tidak mencantumkan ancaman pidana. Sejatinya Pasal 14 UU Tipikor mengatur tentang asas kekhususan sistematis (*specialiteit systematische*) sehingga pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 14 UU Tipikor tidak dimungkinkan.

Ketidaktertahuan dan ketidakcermatan rumusan delik dalam Pasal 15 UU Tipikor berpotensi menghilangkan kepastian hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum dengan dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor. Sebab, tanpa pengaturan yang tegas dan cermat tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang diatur dalam Pasal 15 UU Tipikor, setiap orang yang terlibat proses hukum tidak akan mengetahui tuduhan terhadap dirinya.

Tafsir Ulang

Norma Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Setnov berharap Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai “*the guardian and the final interpreter of constitution*” untuk menyatakan bahwa kaidah-kaidah undang-undang yang diatur dalam 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran ulang terhadap Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010.

Dalam petitumnya, Setnov meminta MK menyatakan frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan “dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas dan kapasitas untuk melakukan tindak pidana bersepakat melakukan tindak pidana”. Menyatakan Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut”.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sepanjang Januari 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	27/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	H. Askar HL., S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 5).	18 Januari 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
2	50/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015	H.M. Iqbal Yudiannoor, SE dan H. Sahidudin, S.Ag., MAP (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
3	142/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2015	Aria Lukita Budiwan, ST dan Ir. Epan Tolani, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
4	146/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2015	Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
5	147/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Ir. Poltak Sitorus, M.Sc. dan Robinson Tampubolon, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
6	2/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015	H. Abu Bakar Ahmad, SH dan Kisman, SH (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
7	25/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2015	Decky Kayame, S.E. dan Drs. Adauktus Takerubun (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
8	41/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015	Drs.H. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan H. Mochtar Sangaji, S.IP. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
9	42/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Tahun 2015	David Silak, S.Sos dan Septinus Pahabol, S.IP. SE (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
10	58/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2015	Luter Walilo, S.Kep, MM dan Beay Adolf, S.E (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
11	35/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015	Silvester Siforo, S.H., MH dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B. (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
12	39/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	H. Firman Muntaco, S.H., M.H. dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

13	53/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
14	57/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2015	Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba, S. PAK. (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
15	60/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., M.M dan Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
16	73/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
17	76/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Ir. H. Edi Arman dan Taufik Idris, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
18	88/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Benny Utama dan Daniel (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
19	131/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015	Drs. Johny Runtuwene dan Drs. Johny Runtuwene (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
20	137/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	Drs.Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin,S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
21	141/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	H. Saiful Arif, S.H dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
22	46/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo Tahun 2015	Salahudin Pakaya, S.H dan Burhan Mantulangi (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
23	63/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015	DR. Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT dan H. Aulia Oktafiandi, ST. M.AppCom (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
24	70/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan,Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
25	122/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, Provinsi Riau Tahun 2015	H. Suhartono, S.H dan H. Sahrul, S.IP., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
26	127/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, STP, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
27	138/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pemasang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	Mukhammad Arifin, A.Md Teks dan Romi Indiarito, S.Pt. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

28	139/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2015	Drs. H. Ismet Mile, M.M dan H. Ishak Liputo, S.IP. (Pasangan Calon Nomor Urut 6).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
29	14/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Drs. Hasan Achmad, M. Si dan Amos Oruw (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
30	23/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	Frany E.E. Djaruu, S.Si., M.Kes dan H. Abd. Gani T. Israil. S.Ag. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
31	32/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Drs. Bernard Sefnat Bonestar, M.H dan Andarias WAM, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
32	43/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2015	Rivai Fatsey, S.STP., M.PA dan Drs. Anthonius Lesnussa, MM. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
33	47/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	Drs. Abed Nego dan Syaparudin, S.Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
34	54/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015	Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
35	59/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015	H. Reskan Effendi Awaludin, S.E. dan Rini Susanti (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
36	68/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	1. Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) 2. Deniyana 3. Burhanudin Muslim	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
37	78/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	Sofyan Kaepa dan Trin S. Lulumba (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
38	84/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Tahun 2015	Obed Barens, B.Sc., S.Sos., M.Si dan Eliza Lazarus Darakay, S.Ag. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
39	96/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015	dr. Matius Kitu, Sp.B dan Pdt. Abraham Litinau, S.Th. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
40	129/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tahun 2015	Nikolas Johan Kilikily, S.Th dan Drs. Johannis Hendrik Frans (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	18 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
41	8/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
42	11/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	James Uang dan Adlan Badi (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

43	12/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	Sugiri Sancoko dan Sukirno (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
44	17/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	M. Syukur Mandar, S.H., M.H dan Benny Andhika Ama, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
45	18/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	Drs. Abd. Rahman Assagaf dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
46	79/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan Dra. Masrifah Hadi, M.Pd. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
47	105/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
48	108/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Kasman Hi Ahmad dan Imanuel Lalonto (Pasangan Calon Nomor Urut 5).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
49	36/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Paibet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A. Md. (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
50	38/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Ir. Harry Marbun, M.Sc dan Momento Nixon M. Sihombing, SE. (Pasangan Calon Nomor Urut 5).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
51	74/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	H. Usman, S.E., M.Si dan Arwi Winata (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
52	114/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga (Pasangan Calon Nomor Urut 5).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
53	19/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Idealisman Dachi dan Siotaraizokho Gaho (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
54	52/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Faigi'asa Bawamenewi, S.H dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
55	104/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Edward Zega dan Yostinus Hulu (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
56	128/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Drs. Raun Sitanggang, M.M dan Ir. Pardamean Gultom (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
57	10/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015	Sultan Bachtiar Najamudin dan Mujiono (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
58	66/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	dr. H. Suranto, M.M dan Aldwin Rahadian M, SH., M.AP (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

59	69/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2015	H. Tobroni Harun, ST., M.M dan Komarunizar, S.Ag. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
60	82/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2015	Kopli Ansori dan Erlan Joni (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
61	90/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Tahun 2015	Sudirman Zaini, S.H., M.H dan H. Andriansyah, S.E., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
62	98/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2015	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
63	107/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2015	Drs. H. Arsid M.Si dan dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Putri, MARS (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
64	116/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Tahun 2015	Fatrolazi, SE dan Dra. Hj. Nurul Khairiah (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
65	121/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2015	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
66	124/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun 2015	Sinwan, S.H dan H. Arzanil (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	21 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
67	1/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., M.M.(Pasangan Calon Nomor Urut 4).	22 Januari 2016	Putusan Sela/Provisi*
68	21/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2015	Zonggonao A., A.Md.P.SP., M.Si dan Drs. Isak Mandosir (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
69	22/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2015	Yakob Panus Jingga, M.T dan Melkisedek Fi Rumawi (Pasangan Calon Nomor Urut 6).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
70	26/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Drs. H. Muslim Kasim, Ak. MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
71	31/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd., MM dan Drs. Zeth Tanati, MM.(Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
72	56/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015	Penehas Hugo Tebai, S.Th dan Jance Wutoi, S.Th (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
73	102/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015	Dr. Drs.Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
74	1 2 6 / P H P . G U B - XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015	Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si dan Drs. H. David Bobihoe Akib, M.Sc., M.M.(Pasangan Calon Nomor Urut 3).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

75	140/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, S.P., BS (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
76	33/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Drs. Martinus Lase, MSP dan Drs. Kemurnian Zebua, BE.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
77	40/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Syahrianto, S.H dan Dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan, S.H.(Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
78	44/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015	Drs. H. Raja Usman Aziz dan Zulkhainin, S.H., M.H.(Pasangan Calon Nomor Urut 3).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
79	48/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Drs. Eddie Kusuma S.H., M.H.(Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
80	95/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
81	115/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015	Dr. H. M. Soerya Respationo, SH., MH dan H. Ansar Ahmad, SE., MM (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
82	34/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	H. Ahmad Rifai, M.M dan H. Fahmi Rizani.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
83	80/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	Heru Bambang, SE dan Sirajudin (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
84	81/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
85	87/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	MS. Ruslan, S.H., M.H., M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, M.M (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
86	109/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015	Muhammad Rudini dan H. Supriadi MT, S.Sos.(Pasangan Calon Nomor Urut 4).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
87	125/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	Toto Sucartono, S.E dan Drs. H. Rasta Wiguna (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
88	136/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Tahun 2015	1. Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA dan Dedy Kurniawan, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 1). 2. Wismen A. Razak dan H. Bambang Afriadi (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

89	143/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Tahun 2015	Herman Muchtar dan Nuzran Joher, S.Ag (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	22 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
90	7/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Drs. H. Asyirwan Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong, SE.(Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
91	13/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori, Provinsi Papua Tahun 2015	Yan Imbab dan Dwi Sapptawati Trikora Dewi (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
92	16/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	H. Zainal Mus dan Arifin H. Abdul Majid, S.E., M.T (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
93	37/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015	Johny Ramly Markus Sumual, S.E., S.H dan Annie S. Langi (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
94	64/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	H. Abdul Hamid Wahid, M. Ag dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pdi. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
95	77/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	HJ. Percha Leanpuri, B.BUS., MBA dan Drs. H.M. Nasir Agun (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
96	132/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
97	145/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si. dan Chanisius Kuan (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
98	3/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015	H. dr. Jusuf Serang Kasim dan Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
99	5/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015	Abdul Hakim G dan Gusti Chapizi. A. MA.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
100	49/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	Sarif Abdillah dan Usup Sumanang. Pasangan Calon, Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
101	51/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	Agus Fatchur Rahman, SH., MH dan Djoko Suprpto, SE., MM. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
102	61/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	Mukti Agung Wibowo, S.T dan Afifudin (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
103	83/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015	Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

104	89/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2015	I Wayan Sudirta, S.H dan Ni Made Sumiati, S.H.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
105	110/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015	H. Riswandi, S.H dan Hj. Nurbalistik (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
106	6/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015	Ir. H. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
107	30/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	H. Muh. Nur Sinapoy, SE., MSi dan H. Abdul Salam, A.PI., SH.,MS. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
108	75/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	Drs. H. Aswad Sulaiman. P, M.Si dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
109	86/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
110	93/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Tahun 2015	Drs. Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Berthi Marcus, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
111	94/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	Drs. Muh Ridwan Zakaria, M.Si dan La Djiru, S.E., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
112	111/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Tahun 2015	Siti Umuria Suruwaky dan Sjaifuddin Goo.(Pasangan Calon Nomor Urut 2.	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
113	117/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015	Haliana, S.E dan Muhammad Syahwal, S.T.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
114	130/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015	Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A dan Adolfus Gabur, BSc., S.Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 2.	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
115	133/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015	1. Mateus Hamsi, S.Sos dan Drs. Paul Serak Baut, M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 3), 2. Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis (Pasangan Calon Nomor Urut 4), 3. Ir. Pantas Ferdinandus dan Yohanes Dionisius Hapan (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	25 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
116	28/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tahun 2015	Selotius Taplo dan Rumin Lepitalen (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

117	85/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Tahun 2015	Drs. Romanus Mbaraka, M.T dan Sugiyanto, S.H., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
118	97/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015	Drs. Sompie S.F. Singal dan Dr. Peggy Adeline Mekel, S.E., M.A. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
119	112/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Dr. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd. dan H. Djasman Abubakar, S.Ag. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
120	113/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	Hj. Ir. Ratna Mahmud dan H. M. Zabur Nawawi (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
121	19/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Tahun 2015	DR. Yusuf Wally, SE, MM dan H. Sarminanto, SH, MM. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
122	135/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	Drs. Zainal Abidin, MM dan Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
123	9/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Tahun 2015	Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
124	45/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2015	Drs. H.T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
125	92/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Tahun 2015	H. Herman Sani, S.H., M.Si dan Taem (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
126	99/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015	Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, S.E., M.H dan Ir. Hi. Anas Jusuf (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
127	103/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2015	Dr. H. Sulaiman Zakaria, M.si dan Noor Charis Putra (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
128	106/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2015	Ir. H. Hafith Syukri, M.M dan Nasrul Hadi, S.T., M.T. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
139	118/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015	Hi. Tonny S. Yunus dan Hi. Sofyan Puh. (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
130	144/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2015	Tengku Mustafa dan Amyurlis Alias Ucok (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
131	4/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	H. Idham Ibrahim, S.E., M.S.E dan Heymans Larope, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

132	15/PHP.GUB-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam, S.E.(Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
133	20/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	H.M. Sofhian Mile, S.H., M.H dan Sukri Djalumang, S.Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
134	29/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	Drs. Husen Habibu, M.Hi dan Drs. Enos Pasaua, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
135	55/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	Amran Hl. Yahya dan Drs. H. Zainal M.Daud (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
136	62/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	Drs. H. Ma`mun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
137	67/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Agustinus Manibuy, S.Pi., M. Si dan Rahman Urbun, S. AP (Pasangan Calon Nomor Urut 1).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
138	71/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Dortheis Sesa, S.E dan Lukman Kasop, S.Sos. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
139	91/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	David Towansiba, S.Sos., M.Si dan Maxzi Nelson Ahoren, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 2).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima
140	123/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Drs. Ferdinand Dimara, M. Si dan Abusaleh Alqadri (Pasangan Calon Nomor Urut 4).	26 Januari 2016	Tidak Dapat Diterima

* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

Amar Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan;
4. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk membantu memberikan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.



Sekjen MK M Guntur Hamzah, menjadi pembahas dalam acara bedah buku yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (27/1) di Ballroom Hotel JS Luwansa Jakarta.

Sekjen MK Daerah Harus Diberi Ruang Berkreasi

Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M Guntur Hamzah, menjadi pembahas dalam acara bedah buku berjudul “Panduan Memahami Peraturan Daerah” yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (27/1).

Kepada para peserta yang hadir, Guntur menilai kehadiran buku tersebut dapat dijadikan pedoman bagi daerah untuk membuat peraturan daerah yang baik. “Mengingat memang ketiadaan pedoman yang bisa menuntun daerah, membuat daerah akan menjadi mereka-reka, mencoba-coba, melakukan tafsir-tafsir sendiri. Dengan adanya pedoman seperti ini tentu akan membuat pekerjaan di daerah dalam membuat Perda menjadi lebih efektif,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu.

Dijelaskan oleh Guntur, raperda harus mengatur materi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, materi untuk menampung kondisi khusus

daerah dan materi penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut Guntur menambahkan, hal lain yang dapat disisipkan dalam materi yang mengatur kondisi khusus daerah (*specific regulation*), yakni daya saing daerah. “Daerah harus diberi ruang untuk berkreasi dan berimprovisasi sesuai dengan koridor yang ada. Hal itu semata-mata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah,” imbuhnya.

Dalam acara yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoli dan juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut, Guntur menjelaskan sejumlah batasan terkait penyusunan perda, antara lain perda tidak boleh mengganggu kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), dan menghambat mobilitas penduduk, jasa, dan ekspor-impor.

Sementara Saldi Isra yang hadir dalam kesempatan itu mencermati posisi perda yang tidak dijelaskan

dalam Undang-Undang Dasar, sehingga banyak daerah yang menganggap perda tidak diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sudarsono Hardjosoekarto, Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa materi yang termuat dalam buku tersebut belum memuat Perda Syariah (Qanun) yang berlaku di Provinsi Aceh dan Perda Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Diungkapkan Sudarsono, aturan pengadilan adat yang terdapat di Papua dan Papua Barat dapat berlaku terhadap kasus-kasus pidana dan hal itu juga termuat dalam perdasus.

Selain itu Sudarsono juga meminta kepada tim penyusun buku itu untuk tidak ragu terhadap posisi peraturan menteri, serta perlu dimasukkannya mekanisme penyelesaian terhadap perda yang bermasalah baik melalui *Executive Review*, *Judicial Review* dan *Legislative Review*. (Ilham Wiryadi/lul) ■



Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi lainnya menerima kunjungan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Pimpinan KPK, Selasa (6/1) di Gedung MK.

Pimpinan Baru KPK Sambangi MK

Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (6/1) di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan itu, para komisioner KPK diterima langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman dan tujuh hakim konstitusi lainnya. Sementara dari KPK, hadir kelima pimpinan, yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, Saut Situmorang dan Alezander Marwata.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo memperkenalkan para pimpinan baru KPK dan meminta kerja sama MK untuk menyosialisasikan gerakan antikorupsi kepada masyarakat. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyampaikan bahwa MK memiliki jaringan luas dengan perguruan tinggi se-Indonesia berkat adanya *video conference*. Untuk itulah, KPK berniat untuk 'meminjam' fasilitas tersebut dalam rangka membantu sosialisasi.

"MK telah banyak menyelamatkan KPK melalui putusan pengujian undang-undang. MK pula yang saya ketahui memiliki koneksi luas dengan perguruan tinggi se-Indonesia. Bisa kita (KPK) gunakan fasilitas vicon itu. Kemudian jika ada program pencegahan yang akan dilaksanakan KPK ke daerah dan

diharapkan MK juga bisa ikut," tutur Laode.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan bahwa antara MK dengan KPK telah terjalin nota kesepahaman. Ia menyebut nota kesepahaman tersebut sudah ditandatangani sejak lama dan dapat direalisasikan sekarang. "Karena sudah ada MoU (*memorandum of understanding*, red) itu, kalau mau menggunakan fasilitas vicon silakan," terangnya menyambut baik usulan KPK.

Kehadiran KPK

Pada pertemuan tersebut, dua hakim konstitusi, yakni Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan I Dewa Gede Palguna mengharapkan kehadiran komisioner KPK dalam sidang uji materi UU KPK. Menurut Patrialis, beberapa kali sidang uji materi UU KPK, justru yang hadir bukan orang yang mengerti masalah terkait KPK. Hal tersebut dinilai akan mempersulit Majelis Hakim.

Pada hal, imbuh Palguna, kehadiran komisioner KPK langsung dalam sidang uji materi UU KPK akan lebih memudahkan MK untuk memahami duduk perkara. "Waktu itu, sempat Bapak Taufiqurrahman Ruki hadir langsung sehingga memudahkan persidangan," jelas Palguna.

Menanggapi hal tersebut, KPK menyatakan pada prinsipnya akan memperhatikan setiap persidangan yang melibatkan KPK, termasuk sidang-sidang uji materi UU KPK. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan masukan dari hakim konstitusi terkait kehadiran komisioner KPK dalam persidangan di MK untuk memberikan keterangan.

Kemudian Ketua KPK Agus Rahardjo membahas lebih lanjut mengenai putusan MK terkait praperadilan. Ia menjelaskan banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, justru mempraperadilan hal tersebut akibat putusan MK. Untuk itulah, ia meminta masukan dari Majelis Hakim Konstitusi menghadapi fenomena tersebut dan berharap adanya kerja sama serta pemahaman yang sama di antara penegak hukum terhadap masalah praperadilan.

Menanggapinya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa seharusnya putusan tersebut bisa memperkuat penegak hukum. Ia memaparkan, seharusnya ada penyatuan Pasal 6 dan 7 KUHAP dengan Pasal 46 UU KPK untuk menghindari adanya praperadilan. "Seharusnya, mengawinkan pasal-pasal tersebut tidak akan memberi celah untuk adanya praperadilan," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI/IWM



MK menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Jurusan Hukum Tata Negara, Kamis (21/1) di Lantai 11 Gedung MK.

Mahasiswa Hukum Tata Negara Bali Kunjungi MK

Di tengah hiruk-pikuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada), Mahkamah Konstitusi tetap membuka pintu bagi warga negara yang ingin lebih mengenal lembaga tersebut. Sebanyak 60 orang mahasiswa dan dosen Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali diterima oleh Peneliti MK Fajar Laksono di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK, Kamis (21/1).

Mengawali paparannya, Fajar menuturkan di usia yang masih terbilang muda, yakni 12 tahun, MK telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara. Kontribusi tersebut terutama dalam hal penegakan hukum, pembelaan Hak Asasi Manusia, dan pengawalan demokrasi di Indonesia.

“Terlepas dari apa yang pernah terjadi di MK, lembaga ini telah berkontribusi positif terhadap demokrasi di Indonesia, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dalam Pilkada,” ujarnya.

Walaupun menangani perkara perselisihan pilkada dan pemilu, Fajar

menyatakan hakikat dari kewenangan MK adalah menangani perkara konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut, menurutnya, pasti dimiliki oleh seluruh MK di dunia. “Sejak MK pertama di dunia, yaitu MK Austria, kewenangan paling utama MK adalah *judicial review*. Semua MK pasti punya kewenangan itu karena itu hakikat dari kewenangan MK,” jelasnya.

Sejarah MK

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menjelaskan sejarah MK dan *judicial review*. Menurutnya, gagasan *judicial review* sudah dijumpai sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat menguji Undang-Undang tentang MA sendiri pada 1803. “Itu adalah awal gagasan awal *judicial review* dan kemudian diperdebatkan,” ujar Fajar.

Sedangkan gagasan MK sebagai lembaga yang melakukan *judicial review* muncul beberapa lama setelahnya. Penggagas MK adalah pakar hukum tata negara asal Austria, Hans Kelsen. Gagasan tersebut diadopsi dalam amandemen

UUD Austria tahun 1919. “Menurutnya, harus dibentuk sebuah lembaga yang punya otoritas mengawal konstitusi yang terpisah dari MA. Sejak itu, walau menimbulkan pro dan kontra, MK terus berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga mengkomodasi gagasan itu,” paparnya.

Menjawab salah satu pertanyaan mahasiswa mengenai kekuatan mengikat putusan MK, Fajar menjelaskan putusan MK berlaku sejak pengucapan putusan secara pleno yang terbuka untuk umum. Kendati demikian, tidak ada sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan MK. “Semua bergantung pada kesadaran masing-masing pihak. Apabila tidak melaksanakan, maka negara tersebut bisa dikatakan belum dewasa berdemokrasi,” ujarnya.

Namun, Fajar optimistis selama proses persidangan dilakukan dengan transparan, maka putusan tersebut akan dijalankan oleh seluruh masyarakat, termasuk oleh DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang. ■

LULU HANIFAH/IWM

MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERASI RUSIA



Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia adalah badan judicial review konstitusional, yang secara independen melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan cara proses peradilan konstitusi.

Hal mengenai pengaturan Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh Konstitusi Federasi Rusia dan Hukum Konstitusi Federal pada Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Komposisi, prosedur pembentukan dan masa jabatan Mahkamah Konstitusi Rusia terdiri dari 19 hakim, yang ditunjuk oleh Dewan Federasi atas nominasi dari Presiden Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan fungsinya asalkan tidak kurang dari tiga perempat dari total jumlah Hakim.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Rusia

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Rusia adalah melakukan judicial review terhadap aturan dan/atau keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Presiden, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia dan badan konstituen Federasi Rusia. Selain itu, kewenangan lainnya adalah apabila terjadi pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara dan juga memverifikasi konstitusionalitas undang-undang yang telah diterapkan dalam kasus tertentu.

Kewenangan lainnya adalah memutuskan apakah suatu produk perjanjian telah sesuai dengan konstitusi khususnya perjanjian antara badan-badan kekuasaan negara Federasi Rusia dan perjanjian internasional yang tertunda mulai berlakunya. Selain itu, kewenangan lainnya adalah

memutuskan perselisihan tentang kompetensi antara badan-badan federal kekuasaan negara dan konstituen entitas negara Federasi Rusia serta antara badan-badan tertinggi kekuasaan negara dengan entitas konstituen Federasi Rusia, hal tersebut terjadi jika kompetensi tersebut didefinisikan oleh Konstitusi dan tidak ada alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia juga dapat memberikan penilaian yang deklaratif pada ketaatan prosedur yang ditentukan untuk pengisian Presiden Federasi Rusia dengan pengkhianatan tingkat tinggi atau dengan tindak pidana berat lainnya

Mahkamah Konstitusi Rusia dalam memutuskan suatu perkara atau kasus berpatokan terhadap pendapat ataupun tanpa memegang pendapat dalam persidangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati di

seluruh wilayah Federasi Rusia untuk semua perwakilan, badan peradilan kekuasaan negara, pemerintahan lokal, perusahaan, lembaga, organisasi, pejabat publik, warga negara dan asosiasi eksekutif. Keputusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku, dan tidak memerlukan penegasan oleh badan lainnya.

Syarat Hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Syarat untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu harus menjadi warga negara Rusia yang telah mencapai usia 40, berkarakter moral yang tinggi, memiliki pendidikan hukum yang lebih tinggi dan pengalaman kerja dalam profesi hukum minimal lima belas tahun, dan diakui kualifikasi tinggi di bidang hukum. Hakim tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, termasuk partai politik dan gerakan, melakukan advokasi politik atau kampanye. Hakim juga dilarang memegang jabatan publik atau sosial lainnya terlibat dalam kegiatan yang menguntungkan lainnya kewirausahaan atau apapun, akan tetapi diperbolehkan mengajar, menjadi akademisi dan kegiatan kreatif lainnya terkait dengan kegiatan mengajar. Hakim diangkat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali untuk Ketua dengan batas usia 70 tahun.

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia tidak berwenang untuk menganalisis semua undang-undang dan/atau untuk meninjau ketentuan konstitusional yang diragukan kejelasannya. Para Hakim juga tidak diupayakan untuk secara sendiri memulai memberikan pertimbangan dalam kasus tertentu. Mahkamah Konstitusi hanya mendengar kasus secara terbatas dan dalam batas-batas pertanyaan tertentu serta ulasan konstitusionalitas undang-undang yang diterapkan dalam kasus warga negara tertentu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak menerima keluhan warga, jika hukum belum berlaku, atau suatu kasus dicabut, di mana hukum telah diterapkan, akan tetapi masih tertunda sebelum ada putusan pengadilan umum.



Penanganan Perkara

Sebuah pengaduan perkara yang masuk diterima melalui sekretariat Mahkamah Konstitusi dan sekretariat akan menetapkan apakah pengaduan tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan dan apakah itu memenuhi persyaratan, yang ditetapkan oleh undang-undang Konstitusi Federal.

Review awal terhadap perkara atau pengaduan yang dilakukan oleh Hakim merupakan tahap wajib dalam proses peradilan konstitusi yang kemudian diikuti oleh penyajian laporan akhir di sidang Mahkamah Konstitusi. Keputusan akhir tentang penerimaan permohonan atas sebuah perkara dituangkan dalam pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan yang diselesaikan tanpa mendengar pendapat publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia yang mengabulkan sebuah perkara maka pertimbangan perkara tersebut akan didengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan putusan tersebut mulai berlaku segera setelah persidangan putusan selesai.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia akan langsung berlaku dan tanpa memerlukan penegasan oleh badan dan pejabat lainnya. Kekuatan

hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia adalah terkait dengan konstitusionalitas sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara atau lembaga negara.

Bahwa apabila dalam tindakan atau ketentuan individu ditemukan adanya tindakan yang melanggar konstitusi maka secara otomatis akan batal demi hukum. Apabila sebuah perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Federasi Rusia melanggar konstitusi maka perjanjian tersebut tidak akan berlaku dan tidak dilaksanakan.

Landmark Decision Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Salah satu putusan Mahkamah konstitusi Federasi yang menjadi landmark decision adalah terkait dengan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM Eropa (ECHR) adalah bukan satu-satunya penafsir Konvensi Eropa, dan dalam kasus luar biasa, Konstitusi Rusia dapat didahulukan dari putusan pengadilan HAM Eropa. Putusan tersebut disambut baik oleh masyarakat Rusia dan sebagian masyarakat dan pejabat rusia menyatakan bahwa putusan tersebut adalah menggambarkan suasana hati di kalangan masyarakat rusia. Meskipun akibat dari putusan tersebut pada akhirnya akan membuat berakhirnya hubungan antara Rusia dan Dewan Eropa. ■

HANI ADHANI, SH., MH.

Soemitro Kolopaking Poerbonegoro

Cita-cita Indonesia Merdeka

"Yang terpenting dalam waktu ini ialah, supaya kita lekas mencapai cita-cita kita Indonesia Merdeka. Meskipun banyak soal-soal yang belum sempurna 100%, tidaklah jadi apa-apa, asal kemerdekaan ini lekas tercapai."

Raden Adipati Ario Soemitro Kolopaking Poerbonegoro, dalam Rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945



Lahir di Papringan, Banyumas pada 14 Juni 1887, Raden Adipati Ario Soemitro Kolopaking Poerbonegoro merupakan salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pernah menjabat sebagai Bupati Banjarnegara. Sempat mengenyam pendidikan di HIS, ELS (diploma 1902), dan HBSV (diploma 1908), beliau juga bersekolah

di Universiteit Leiden bagian Indologie, madjoe voorbereidbend examen Ind. Admin, dienst 1912. Selanjutnya Kolopaking juga mengikuti Sekolah Schatter (diploma 1916) dan Sekolah Polisi Jakarta (diploma 1917).

Selama mengenyam pendidikan tersebut, Kolopaking menjadi kuli tambang perusahaan arang batu Bruckhausen am Rhein, kuli kebun anggur Ardennen, kuli pembantu pertanian Perancis Utara pada 1909-1910. Kemudian pada tahun 1912-1913 beliau menjadi kuli perusahaan

pertanian dan peternakan (Nederlands Heidemaatschaap) di Belanda dan kuli kebun buah-buahan Valencia dan Malaga di Spanyol. Pada tahun 1914-1915 beliau bekerja di Roode Kruis pada masa peperangan.

Pada periode 1915-1916, Kolopaking merupakan adj. Administrateur pegadean Sumpuih. Pada tahun 1916 hingga 1918 bekerja pada ondermending teh dan kina di Pasir Panjang dan menjabat menjadi Wedana Sumpuih pada 1925-1927. Hingga akhirnya pada Oktober 1926, Kolopaking menjadi Bupati Banjarnegara. Pada tahun 1945, penerima Satyalancana Karya Satya Nomor 228 Tahun 1961 ini pun menjadi anggota BPUPKI.

Selama mengikuti perdebatan BPUPKI, Kolopaking yang juga merupakan anggota Panitia Pembelaan Tanah Air BPUPKI terlihat sangat ingin agar kemerdekaan Indonesia segera tercapai. Bahkan beberapa kali ketika ada perdebatan yang sangat sengit terjadi, Kolopaking kembali mengingatkan agar hal-hal yang belum sempurna bisa dikesampingkan demi cita-cita Indonesia untuk merdeka segera tercapai. Seperti pada perdebatan atas wilayah negara pada tanggal 10 Juli 1945, Kolopaking sempat menyampaikan saran dan pendapatnya sebagai berikut:

"Paduka Tuan yang mulai! Rapat yang terhormat! Yang terpenting dalam waktu ini ialah, supaya kita lekas mencapai cita-cita kita Indonesia Merdeka. Meskipun banyak soal-soal yang belum sempurna 100%, tidaklah jadi apa-apa,

asal kemerdekaan ini lekas tercapai. Jikalau kita telah mendapat kemerdekaan itu, dapat segala sesuatu di kemudian hari diperbaiki, dilengkapi. Sebetulnya hal daerah, soal daerah dalam pandangan saya tidak dapat dipisahkan dari soal yang besar, yaitu rancangan Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka. Memang bagian inilah yang terpenting. Jadi, saya mengikuti dan menyetujui pendapat-pendapat Tuan-tuan lain.”

Kemudian beliau kembali menambahkan pandangannya terkait wilayah negara Indonesia. “Hal ini sebetulnya juga harus termasuk dalam urusan Panitia Kecil yang akan merancang Undang-undang Dasar Indonesia Merdeka itu. Buat mencepatkan pekerjaan, buat menggampangkan jalannya cita-cita kita, buat kita sendiri, lebih baik pada waktu ini menentukan sebagai daerah kita daerah Hindia Belanda dahulu. Keadaan Indonesia juga dipengaruhi oleh peperangan, itu sudah nyata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan peperangan ini.”

Terkait dengan usulan penambahan wilayah meliputi Malaya Selatan dan Borneo Utara, Kolopaking berpendapat sebagai berikut: “Jikalau peperangan sudah berakhir, dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia Merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan dan Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia Merdeka.”

Kolopaking selanjutnya kembali menegaskan keinginannya agar kemerdekaan Indonesia segera diraih dengan mengatur hal-hal yang praktis dan nyata dapat dilaksanakan. Berikut pandangan lengkapnya: “..Tetapi itulah urusan di kemudian hari. Pada waktu ini

kita harus mengadakan usul yang praktis, yang nyata dapat dijalankan, selekas mungkin jangan kita minta keadaan 100% yang tidak mungkin dilaksanakan dalam peperangan. Asal keadaan bisa berjalan, sedikit demi sedikit kita dapat menambah dengan 5%, 10%, 15%, lama-kelamaan tercapailah Indonesia Merdeka yang bulat.”

Dalam Rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang membahas Rancangan Undang-undang Dasar Kolopaking juga kembali mengingatkan pada para peserta rapat dapat lebih mempermudah pembahasan mengingat keinginan utama adalah agar Indonesia segera merdeka. Pada saat itu, memang sedang terjadi perdebatan dalam metode pembahasan Rancangan Undang-undang Dasar.

Penerima Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan No.Skep.228 Tahun 1961 ini menjelaskan pandangannya mengenai draft Rancangan Undang-undang Dasar sebagai berikut: “Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Saya hanya minta beberapa menit untuk berbicara. Sudah saya dengan keterangan dari Paduka Tuan Ir. Soekarno dan Prof. Soepomo dan saya merasa juga bahwa masih ada banyak kekurangan dalam rancangan Undang-undang Dasar ini, misalnya mengenai ketentuan yang mungkin berhubungan dengan kesehatan, dengan hak tanah, dengan hak berkumpul atau bersidang dan lain-lain. Tetapi rata-rata buat saya sendiri telah memuaskan; saya setuju dengan usul I dan dengan pendapat Tuan Soetardjo, bahwa rata-rata rancangan ini telah memuaskan, bukan saja buat kita sendiri, tetapi juga buat rasa masyarakat Indonesia. Saya, sebagai orang yang hidup dengan rakyat, juga di pelosok-pelosok, sering mendengar pernyataan rasa kekuatiran, kalau-kalau Undang-undang baru tidak sesuai dengan rasa ke-Indonesiaan. Rancangan itu saya terima dengan gembira hati, sebab saya percaya, bahwa kalau rancangan itu diterima 100%, akan memberi rasa kepuasan kepada rakyat d Jawa khususnya, Indonesia umumnya.”

Dengan pernyataan berikut, Kolopaking kembali menegaskan agar perdebatan tidak menghalangi upaya agar kemerdekaan segera di raih. “Tadi Prof. Soepomo memberi keterangan, bahwa baik atau kurang baiknya Undang-undang ini, bukan saja terletak dalam rancangan ini, tetapi terletak juga sebagian besar dalam cara menjalankannya, dalam praktiknya. Jikalau dalam praktik kemudian terbukti, bahwa ada kekurangan, gampang sekali – tidak gampang, tetapi boleh dirobah kalau perlu. Yang terpenting pada waktu ini ialah supaya kita mendapat kemerdekaan yang nyata selekas mungkin, akan kita jalankan sebaik-baiknya Undang-undang Dasar itu.”

Untuk itu, penerima Bintang Mahaputra Utama (Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992) bertanggal 12 Agustus 1992 tersebut meminta agar penyampaian pendapat dan pandangan dibuat sesingkat-singkatnya. “Saya hormati sepenuh-penuhnya pertimbangan-pertimbangan dan pemandangan-pemandangan dari saudara-saudara anggota lain, tetapi saya mohon dengan sangat, dengan hormat dan dengan sangat, supaya pemandangan-pemandangan itu untuk menghemat waktu dibuat sesingkat-singkatnya.”

Soemitro Kolopaking Poerbonegoro menutup pandangannya dengan menyatakan, “Kita hidup dalam peperangan, dalam masa yang maha genting dan tiap-tiap jam keadaan bertambah genting. Sekianlah.” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Halal-Haram Hukum Pidana di Luar KUHP

Oleh: Refki Saputra

Peneliti Indonesian Legal Roundtable

Proses amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu aturan yang bersumber dari pemerintah kolonial yang masih bertahan hingga saat ini hendak direkonstruksi, direformulasi dan dikonsolidasikan¹ sebagai hukum pidana nasional.

KUHP merupakan bentuk aturan hukum pidana yang dihimpun dalam satu buku atau yang dinamakan kodifikasi. Didalamnya terdapat berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, peniuan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, KUHP merupakan himpunan dari berbagai tindak pidana yang disusun secara sistematis dalam satu dokumen.

Selain himpunan peraturan, KUHP juga berisikan asas-asas hukum pidana yang mengatur batasan-batasan dari penerapan pasal-pasal dari tindak pidana tersebut. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegak hukum menjalankan peradilan pidana. Asas-asas hukum pidana ini terdapat dalam buku I KUHP yang mengikat dari penerapan pasal-pasal tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Belakangan muncul peraturan diluar KUHP yang memuat ancaman pidana terhadap tindakan-tindakan tertentu atau tindak pidana baru. Tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut menjadi salah satu persoalan yang mendasar dalam revisi KUHP. Pengaturan hukum pidana diluar KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan 'dualisme hukum pidana' nasional.² Mengusung konsep kodifikasi total³, pembentuk undang-undang hendak memasukkan beberapa aturan hukum pidana yang berada diluar KUHP kedalam KUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi. Dari beberapa jenis tindak pidana diluar KUHP yang kemudian dimasukkan kedalam RKUHP, tidak semuanya dapat dipaksakan masuk menjadi bagian dalam KUHP hasil amendemen. Tidak semua asas dalam KUHP saat ini yang masih dipertahankan dalam RKUHP cocok dengan tindak pidana diluar KUHP karena sudah terjadi beberapa penyimpangan.

Mendasari pada dinamika tersebut, seolah-olah perumus revisi KUHP saat ini merasa 'alergi' dengan keberadaan hukum pidana diluar KUHP tersebut. Perumus mencampuradukkan, antara kekeliruan pada tataran konseptual dengan yang terjadi pada bagian praktik perumusan. Beberapa persoalan yang mengemuka dari bertebarannya hukum pidana diluar KUHP yang disebutkan perumus, lebih banyak pada tataran kesalahan dari pembentuk undang-undang yang tidak memperhatikan rujukan KUHP dalam pembentukan hukum pidana diluar KUHP.

Misalnya dalam naskah akademik RKUHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana diluar KUHP, yakni: (1) Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran"; (2) Banyak UU khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi



Judul buku :

Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana

Pengarang : Bambang Poernomo, SH
 Penerbit : Bina Aksara
 Tahun terbit : 1984
 Tempat terbit : Jakarta
 Jumlah halaman : 254

tidak disertai dengan aturan pembedaan/ penerapannya; (3) di dalam beberapa UU khusus di luar KUHP subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi" (4) di dalam UU khusus, ada yang menetapkan bahwa pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya. Namun sangat disayangkan di dalam UU khusus itu tidak ada ketentuan yang

memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88). Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP tersebut tidak lantas menyelesaikannya dengan memasukkan semua aturan tersebut dalam KUHP. Harusnya, revisi dilakukan terhadap masing-masing undang-undang tersebut karena pada dasarnya kesalahan yang muncul adalah pada praktik perumusan bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

Secara khusus buku yang ditulis oleh Bambang Poernomo yang berjudul *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana* menjelaskan fenomena kemunculan beberapa peraturan hukum pidana diluar hukum pidana kodifikasi (KUHP) di Indonesia. Dalam judul yang terdapat dalam buku ini, tampak bahwa konsep hukum penyimpangan menjadi kajian khusus dalam ilmu hukum. Namun, sayangnya penulis tidak menjelaskan diawal mengenai konstruksi teoritik atau bahkan filosofis dari konsep tersebut. Penulis hanya mengulas tentang latar belakang yang mendorong terbentuknya hukum penyimpangan tersebut. Yakni, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang bersumber dari pilihan bertingkah laku untuk kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau lingkungannya (hlm. 6-7). Penulis baru menjelaskan secara definitif tentang hukum penyimpangan dalam bagian pembahasan buku ini yakni sebagai paradigma yang mengorientasikan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, yang dalam kepustakaan ilmu pengetahuan dikenal sebagai "hukum eksepsional" (hlm. 68).

Hukum pidana khusus

Beberapa peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi atau dalam hal ini yang terdapat dalam KUHP tergolong dalam 2 (dua) jenis, yakni peraturan yang bersifat hukum pidana

administratif (*administratif penal law*) dan hukum pidana khusus. Hukum pidana administratif merupakan penggunaan sarana hukum pidana (dalam bentuk sanksi pidana) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap beberapa aturan yang sifatnya administrasi, seperti masalah obat-obatan, ketenagakerjaan, perbankan, keuangan, dan lain sebagainya. Sementara, hukum pidana khusus benar-benar peraturan yang mengatur tindak pidana yang tumbuh setelah berlakunya KUHP, seperti narkoba, terorisme, korupsi, pencucian uang dan lain-lain.

Konsep hukum penyimpangan lebih mengarah pada pengaturan dalam hukum pidana khusus, karena memiliki beberapa penyimpangan dari asas-asas dari hukum pidana kodifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Buku I KUHP. Hukum pidana khusus menurut penulis dianggap mempunyai ciri mengatur hukum pidana material dan formal yang berada diluar hukum kodifikasi, dengan memuat norma, sanksi, dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung, peraturan dari anasir-anasir kejahatan yang konvensional (hlm. 11). Sementara menurut Utrecht dan Pompe, kebutuhan terhadap hukum pidana khusus untuk mengatur beberapa subyek hukum dan/ atau perbuatan pidana khusus, dan oleh sebab itu memuat ketentuan dan asas yang menyimpang dari peraturan hukum pidana umum. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi dan hukum pidana politik (hlm. 18)

Dari pandangan tersebut maka jelas suatu penyimpangan tertentu terhadap materi formal dan materil dalam hukum pidana khusus membuatnya berada diluar KUHP yang dianggap hukum pidana yang mengatur perbuatan kejahatan yang konvensional. Dalam Peraturan pidana tentang tindak pidana narkoba misalnya terdapat penyimpangan meliputi ketentuan kumulatif peneanaan pidana, pemberatan pidana bagi percobaan, pembujukan, dan pengurangan, pemberian hadian

premi, serta putusan rehabilitasi terhadap pecandu. Aturan penyimpangan ini tidak mengikuti ketentuan umum dari KUHP. Jika, materi dari tindak pidana narkoba dan juga tindak pidana khusus lainnya dimasukkan kedalam KUHP, maka tentu akan membuat KUHP semakin besar, karena harus ada ketentuan khusus untuk tindak pidana narkoba didalamnya yang tidak digunakan untuk tindak pidana umum.

Adapun berkenaan dengan kodifikasi itu sendiri, penulis mencatat mulai dilakukan pada abad ke XVI-XIX di Eropa dan Amerika latin pada dasarnya agar hukum itu sederhana, tersusun secara rapi, serasi dan logis, serta mempunyai sifat tertentu dan pasti. Selain itu juga untuk menggantikan keadaan hukum yang berbeda-beda dari berbagai propinsi atau wilayah, dengan membentuk satu sistem hukum yang bersifat kesatuan dan nasional seperti politik hukum di Jerman tahun 1907. Khusus untuk politik kodifikasi hukum di Indonesia pada masa kolonial yang bernama Hindia Belanda pada waktu itu adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada setiap kepemilikan harta dan setiap langkah usaha, dan khususnya juga kepada setiap bentuk transaksi aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat cepat berkembang⁴ Menurut penulis, praktik kodifikasi terbukti kemudian bahwa tidak ada sebuah kodifikasi hukum yang sempurna, karena waktu terus berputar menimbulkan perkembangan, terjadinya masalah-masalah baru yang tidak dapat diramalkan, dan tumbuhnya filsafat baru dalam kehidupan masyarakat (hlm. 35).

Beberapa sarjana yang mengkritik sistem kodifikasi (walaupun tidak untuk menghapuskan kodifikasi) misalnya datang dari Von savigny dan Paul Scholten, yang mana pada intinya menyatakan bahwa undang-undang tidaklah mungkin sempurna memuat ketentuan yang diharapkan karena kesukaran teknis perumusan, pengaruh kepentingan yang bersifat politis pada penyusunan, dan mengabstrasikan norma-norma yang sudah

ada dalam hukum (hlm. 37). Artinya, kodifikasi tidak menjawab persoalan kompleksitas kejahatan yang muncul dalam masyarakat yang selalu berkembang. Tidak mungkin kejahatan yang baru muncul kemudian dipaksa masuk dalam kodifikasi mengikuti asas yang ada didalamnya.

Dalam buku ini diuraikan beberapa penyimpangan hukum pidana diluar KUHP, yakni terkait delik pers, korupsi, delik ekonomi dan subversi. KUHP misalnya sama sekali tidak mengenal adanya delik pers. Namun beberapa aspek yang terkait dengan delik pers bisa ditemui dalam Delik Penabur Kebencian (*Haatzaai Artikelen*) berupa Pasal-pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP, dan Delik Penghinaan (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP), Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP), delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 yang telah dicabut), Delik Kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP). Selain itu juga kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Kepada Negara sahabat atau wakilnya, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan penghinaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dapat menjadi delik pers apabila dilakukan dengan mempergunakan pers (hlm. 50)

Penyimpangan dalam delik pers terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana. Tugas redaktur yang memilih, atau mengubah, atau mengambil alih tulisan orang lain dan peranannya dalam publikasi melalui pers, memunculkan bentuk sistem pertanggungjawaban diluar yang diatur oleh KUHP, yakni sistem pertanggungjawaban redaksi yang dikenal "pertanggungjawaban fiksi". Jenis pertanggungjawaban pidana ini berbeda dengan yang diatur dalam KUHP yang hanya mengenal pertanggungjawaban kepada orang yang berbuat dan berhubungan langsung antara sikap batin dengan kelakuannya. Secara oprasional, pertanggungjawaban fiksi dapat dikenakan

kepada redaktur, sepanjang ia tidak mengetahui atau tidak memberitahukan nama penulis dan penggambar atau tidak dapat dituntutnya tulisan dan penggambar dimuka pengadilan (hlm. 57 - 58). Pertanggungjawaban fiktif ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 11 tahun 1966 bersamaan dengan dapatnya pimpinan umum melimpahkan kepada redaksi atau redaksi kepada staf dibawahnya untuk dituntut dimuka pengadilan yang disebut "pertanggungjawaban *succesif*" atau pertanggungjawaban secara "water fall system"

Dalam tindak pidana korupsi, kebutuhan untuk membuat aturan khusus karena KUHP tidak dapat merespon kebutuhan pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu. Hal ini misalnya beberapa peraturan yang didisain khusus untuk memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi seperti perluasan tentang barang rampasan yang diatur dalam Peraturan Penguasa Peran Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperu/013/1958 (Peperpu 1958) yang dengan tegas menentukan sasaran perampasan harta benda hasil perbuatan korupsi tercela meliputi (1) Harta benda seseorang atau suatu bukan yang tidak dapat diterangkan asal-usulnya secara sah; (2) Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; dan (3) Harta benda seseorang yang kekayaannya dianggap tidak seimbang dengan penghasilan dari mata pencahariannya.

Adapun beberapa penyimpangan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971, khususnya terkait dengan aspek materil antara lain (a) Perbuatan korupsi mengandung unsur melawan hukum dalam arti yang formal dan yang materil; (b) apabila tanpa alasan yang wajar dan tidak melapor kepada yang berwajib dalam waktu sesingkat-singkatnya mengenai pemberian sesuatu atau janji, dipandang sebagai perbuatan pidana korupsi (c) percobaan atau pemufakatan untuk melakukan perbuatan pidana korupsi, dipandang sebagai delik selesai

atau delik sui generis (d) perampasan barang bukti diperluas tidak hanya hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 39 KUHP (e) sanksi pidana uang pengganti

Dalam konteks delik ekonomi, penulis menekankan pada jenis dari delik ini yang bersifat "elastis" yang mengikuti perkembangan kondisi sosial-ekonomis masyarakat. Maka, karakter delik ekonomi cenderung berubah-ubah. Salah satu penyimpangan yang ada dalam delik ekonomi adalah adanya jenis sanksi pidana berupa denda administrasi yang memungkinkan perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan. Ketentuan ini misalnya diatur dalam Pasal 29 Rechten Ornonantie, dimana Jaksa Agung berwenang menetapkan "schikking" atau "denda damai".

Sementara dalam tindak pidana subversi, dalam Peraturan pemberantas dan kegiatan subversi dalam UU No. 11 PNPS tahun 1963 memperluas ketentuan sekaligus menyimpangi KUHP. Selain memperluas cakupan delik, peraturan tersebut membuat ketentuan tentang pengertian "memikat" sebagai perbuatan yang memperluas arti "uitlokking" dalam Pasal 55 KUHP. Selain itu, ancaman pidana dalam delik subversi dapat dijatuhkan secara kumulatif pidana pokok diantara pidana mati atau penjara dan pidana denda ditambah dengan pidana tambahan perampasan (hlm. 121).

(Endnotes)

1 *Naskah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 13

2 *ibid.*, hlm. 8

3 Bernhard Ruben Fritz Sumingar, *Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 7.

4 Soetandyo Wignjosobroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: HuMa; VVI-Leiden; KITLV-Jakarta; Epistema Institute, 2014), hlm. 23



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Masa Lalu Swapraja dalam Bingkai Indonesia

OLEH: Mardian Wibowo

Alumnus FH UGM

Secara harfiah istilah swapraja dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan mandiri (*swa* dan *praja*). Namun mandiri yang dimaksud bukanlah mandiri dalam arti bebas untuk menentukan nasib sendiri tanpa batasan. Konsep swapraja atau pemerintahan mandiri, dalam kaitannya dengan keberadaan suatu negara, adalah suatu keleluasaan bagi (pemerintah) daerah tertentu untuk mengatur beberapa urusan mereka tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, konteks kemunculan swapraja adalah adanya semacam keistimewaan yang diberikan kepada suatu daerah tertentu tetapi tetap daerah tersebut berada dalam bingkai kekuasaan negara atau pemerintah pusat.

Pada masa Hindia-Belanda, konsep swapraja yang dianut lebih dapat dipahami dalam konteks hubungan antara rakyat dengan pemerintah pusat, dibandingkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Artinya, bagi pemerintah Hindia-Belanda, hubungan hukum dalam daerah swapraja antara pemerintah pusat dengan rakyat daerah swapraja diperantarai oleh pemerintah swapraja. Sedangkan dalam daerah biasa yang bukan swapraja, pemerintah pusat memiliki hubungan hukum langsung dengan rakyat.

Istilah swapraja pada saat ini sudah tidak lagi akrab dipergunakan di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang hukum. Meskipun secara faktual masih terdapat daerah/pemerintahan yang memiliki ciri sifat mandiri dalam batas-batas tertentu, namun istilah yang dipergunakan bukan lagi swapraja melainkan berganti-ganti menggunakan istilah pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi, dan beberapa istilah lainnya.

Buku ini, yang berjudul *Swapradja Sekarang dan dihari Kemudian*, ditulis oleh Usep Ranawidjaja (Ranawijaya)

pada tahun 1955, tahun ketika undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Adapun saat ini undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. Maka hal pertama yang harus dicermati oleh pembaca adalah bahwa ulasan konsep swapraja oleh penulis adalah konsep yang berkembang dalam semangat UUDS 1950, bahkan masa sebelumnya, mengingat daerah-daerah swapraja saat itu adalah daerah bentukan pemerintah Hindia Belanda.

Dari pembacaan atas judulnya, sedari mula penulis ingin menunjukkan bahwa buku ini berisi kajian mengenai keberadaan daerah-daerah swapraja yang saat itu ada. Kajian tersebut dilanjutkan dengan prediksi hukum mengenai keberlanjutan daerah swapraja di Indonesia. Maka dalam uraiannya, penulis pertama kali mengupas sejarah swapraja yang dimulai pada era pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, dan di awal Indonesia merdeka. Kemudian penulis mengupas kaitan antara daerah swapraja dengan konsep demokrasi yang dianut negara Indonesia, terutama dalam konteks mencari cara yang tepat untuk menyikapi keberadaan daerah-daerah swapraja.

Selanjutnya dibahas mengenai dasar atau landasan hukum yang meneguhkan keberadaan daerah swapraja, mengingat bahwa secara *de jure* daerah-daerah swapraja sudah ada sejak Indonesia masih merupakan negara atau setidaknya wilayah Hindia-Belanda. Penulis juga menguraikan mengenai perbedaan antara kaula (warga) negara dan kaula swapraja, serta hubungan antara daerah yang disebut swapraja dengan daerah lain yang bersifat otonom.

Penulis melakukan inventarisasi terhadap daerah swapraja yang telah ada sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut

temuan penulis, banyak dari daerah tersebut yang secara *de facto* sudah tidak ada lagi, namun secara *de jure* masih ada, yaitu 25 swapraja di Pulau Sumatera dan dua swapraja di Pulau Jawa.

Berikut ini 25 swapraja di Sumatera dan tahun berdirinya, yaitu i) Swapraja Deli-1938; ii) Swapraja Serdang-1938; iii) Swapraja Langkat-1938; iv) Swapraja Asahan-1938; v) Swapraja Kuala dan Ledong-1938; vi) Swapraja Kotapinang-1907; vii) Swapraja Panai-Oktober 1907; viii) Swapraja Bila-1916; ix) Swapraja Indrapura-1924; x) Swapraja Sukudua-1924; xi) Swapraja Tanahdatar-1908; xii) Swapraja Pasisir-1908; xiii) Swapraja Limapuluh-1908; xiv) Swapraja Tanahjawa-1922; xv) Swapraja Siantar-1916; xvi) Swapraja Panai-Desember 1907; xvii) Swapraja Raja-1907; xviii) Swapraja Dolok (Silau)-1907; xix) Swapraja Purba-1907; xx) Swapraja Si Lima Kuta-1907; xxi) Swapraja Lingga-1936; Swapraja Barusjahe-1916; xxii) Swapraja Suka-1907; xxiii) Swapraja Sarinembah-1926; dan xxiv) Swapraja Kutabuluh-1907. Adapun dua swapraja di Jawa adalah i) Swapraja Surakarta-1939, dan ii) Swapraja Mangkunegaran-1916.

Penulis juga mencatat bahwa di Kalimantan terdapat 12 daerah swapraja yang dibentuk antara tahun 1912 hingga tahun 1941. Kemudian di Sulawesi terdapat 56 daerah swapraja yang dibentuk antara tahun 1906 hingga tahun 1946. Maluku memiliki tiga daerah swapraja yaitu Swapraja Bacan-1910; Swapraja Ternate-1916; dan Swapraja Tidore-1909. Adapun di Nusa Tenggara terdapat 56 daerah swapraja yang dibentuk antara tahun 1906 hingga tahun 1939.

Kemerdekaan Indonesia yang menandai berubahnya status wilayah Hindia-Belanda menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata tidak langsung melebur daerah swapraja. Daerah swapraja masih diakomodir

keberadaannya, dan pada beberapa kasus justru memunculkan daerah swapraja baru, terutama karena terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan, perubahan bentuk negara, bahkan perubahan konstitusi Indonesia.

Sebagai contoh, UU 22/1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, mengatur syarat-syarat pembentukan daerah istimewa di Indonesia. Berdasarkan UU tersebut beberapa daerah swapraja diubah status dan kedudukannya menjadi daerah istimewa, sementara daerah-daerah lain tetap berstatus swapraja karena tidak memenuhi syarat UU 22/1948.

Pada tahun 1949 negara Indonesia mengalami perubahan bentuk, dan konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS dan hanya menguasai sebagian kecil wilayah. Dalam posisi sebagai negara bagian dari RIS, Republik Indonesia mengundang UU 10/1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, UU 13/1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan UU 16/1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

UU dimaksud, kemudian, antara lain mengubah status Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa. Seperti diketahui bersama, dari sekian swapraja yang beralih menjadi daerah istimewa, hingga saat ini hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap bertahan menjadi salah satu provinsi di Indonesia.

Pada era kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai 17 Agustus 1950, tercatat masih terdapat 17 daerah swapraja (hlm. 41). Keterangan penulis demikian memunculkan kebingungan karena pada bagian selanjutnya diterangkan bahwa



pada tahun 1942 Indonesia memiliki 278 daerah swapraja, yang kemudian setelah tahun 1950-an jumlahnya menyusut menjadi 154 daerah (hlm. 49). Namun kerancuan demikian akan teratasi segera dengan meluangkan waktu untuk mencatat serta menyusun ulang secara kronologis berbagai data yang ada dalam buku ini.

Setelah menguraikan berbagai aspek daerah swapraja, penulis yang kelak dikenal sebagai guru besar hukum tata negara, berpendapat bahwa konsep swapraja yang saat ini diterapkan (1950-an) tidak layak untuk dipertahankan lagi. Hal demikian terutama karena konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menghendaki kesamaan antara semua daerah, tanpa mengistimewakan hubungan pemerintah negara dengan beberapa daerah tertentu.

Dari pandangan demikian, penulis menganalisis bahwa perkembangan atau pertumbuhan (konsep) daerah swapraja di Indonesia akan menuju pada tiga kemungkinan berikut, yaitu: i) mempertahankan swapraja sesuai konsep saat ini namun dengan perubahan bentuk dan susunan pemerintahan; ii) menetapkan swapraja sebagai daerah istimewa; atau iii)

Judul buku :

Swapradja Sekarang dan dihari Kemudian

Penulis : Mr. Usep Ranawidjaja
Dimensi : x + 166 halaman
Penerbit : Djambatan
Terbit : 1955

menghapuskan swapraja. Analisis demikian terjawab dengan fakta hukum bahwa saat ini (2016) dari tiga daerah istimewa di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Aceh, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa dengan latar belakang swapraja.

Selain pembahasan demikian, hal yang menambah daya tarik buku ini adalah adanya bagian lampiran. Sebagai lampiran, penulis memilih delapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai swapraja, sejak akhir masa pendudukan Belanda hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Lampiran demikian tentu sangat berharga bagi akademisi yang berminat melakukan penelitian mengenai daerah swapraja di Hindia-Belanda dan Indonesia.

Peraturan-peraturan dimaksud adalah i) Zelfbestuursregelen 1938; ii) Ordonansi 13 Februari 1946; iii) Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 14 Februari 1946 Nomor 1; iv) Keputusan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia Belanda 9 April 1946 Nomor 3; v) Undang-Undang Negara Indonesia Timur tanggal 19 Desember 1949 tentang Pembentukan Komisariat-Komisariat Negara; vi) Peraturan Presiden Indonesia Timur tanggal 23 Desember 1949; vii) Keputusan Hoe Vertegenwoordiger van de Kroon tanggal 5 Mei 1949 Nomor 21; dan viii) Keputusan Presiden Indonesia Timur tanggal 1 Februari 1950 Nomor 28.

Melalui buku ini, yang dibaca ulang 61 tahun kemudian, pembaca diajak berjalan-jalan, mengingat, dan menelusuri kembali perjalanan serta perkembangan otonomi daerah dalam bingkai ke-Indonesia-an.

JATUH-BANGUN PARA PENDEKAR KONSTITUSI

Kajian hukum tata negara di Indonesia mengalami perkembangan pesat pasca Perubahan UUD 1945. Munculnya lembaga-lembaga negara baru membutuhkan dan melahirkan kajian-kajian mendalam dari sudut ketatanegaraan dari para akademisi. Salah satu lembaga yang berada di garis terdepan yang memiliki dampak atas perkembangan pesat kajian ketatanegaraan adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit akademisi dari tingkat Sarjana hingga bahkan Doktoral yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan menelaah segala pernak-pernik pengetahuan yang terinspirasi oleh Putusan maupun Kelembagaan MK.

Salah seorang yang berhasil melangkah lebih jauh hingga ke kancah internasional dengan menekuni bidang ketatanegaraan adalah Stefanus Hendrianto. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini sekarang merupakan pengajar hukum dan ilmu politik di Universitas Santa Clara, Amerika Serikat. Telah banyak tulisannya dalam Jurnal Internasional yang membahas mengenai MK Indonesia. Artikel terbarunya yang akan dimuat *Washington International Law Journal* pada edisi Mei 2016 sungguhlah menarik perhatian. Hendrianto memotret mengenai peranan kepemimpinan para Ketua MK dari Jimly Asshiddiqie hingga Hamdan Zoelva. Titik perhatian tulisannya ini bukanlah mengenai figur kepribadian

para Ketua MK melainkan pada peran strategis dan politis yang dimainkan oleh para Ketua MK hingga mampu memberdayakan dan mengangkat maruah MK sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara yang lebih dulu ada dan telah mapan.

Kajian mengenai peran kepemimpinan Ketua MK dalam membangun kelembagaan telah banyak dibahas dalam beragam buku dan artikel Jurnal. Salah satunya Kim Lane Schepple yang melakukan perbandingan antara peranan Ketua MK dan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam tulisannya "*Guardians of the Constitution: Constitutional Court Presidents and the Struggle for the Rule of Law in Post-Soviet Europe*" (2006). Schepple dengan lugas sampai pada kesimpulan bahwa peran yang diemban Ketua MK lebih besar dibandingkan jabatan lainnya karena senantiasa dapat mengatasnamakan segala tindakannya atas dasar konstitusi. "*By being the guardian of the constitution, a constitutional court president can have more constitutional clout than anyone else in the political system.*" Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa peradilan konstitusi adalah cabang kekuasaan yang paling lemah karena tidak memiliki anggaran maupun kekuasaan untuk mengendalikan pasukan, bahkan MK tidak memiliki lembaga khusus untuk mengeksekusi putusannya. Sumber kekuasaan MK hanya bersandarkan pada logika dan integritas moral yang terkandung dalam pertimbangan putusannya. Untuk itu, diperlukan orang yang mampu menjadi jembatan untuk menghubungkan antara rasionalitas dan moral yang terkandung dalam putusan dengan kehidupan nyata masyarakat sehari-hari. Dalam hal inilah keberhasilan setiap figur Ketua MK akan ditentukan pada faktor keahlian dan kelihaiannya dalam menjadi jembatan penghubung. Pada banyak kasus, dapat dijumpai bahwa para Ketua MK yang berhasil memimpin MK

seringkali melakukan fungsi-fungsi *extra-judicial* seperti melakukan kunjungan dan menjadi narasumber bagi media massa, memberikan kuliah umum, menggelar konferensi pers dan menjelaskan mengenai bagaimana sistem ketatanegaraan itu berjalan selayaknya dalam setiap kesempatan. Dengan demikian, Ketua MK yang menjadi corong konstitusi seolah berlawanan dengan prinsip pasif seorang hakim. Menjadi hakim adalah menduduki jabatan yang "sunyi", karena untuk menghindari adanya pengaruh dan anggapan keberpihakan, hakim menjadi terasing dan terisolasi dalam kehidupan sosialnya. Sepertinya, pandangan ini sudah kuno.

Hendrianto membuat kesimpulan awal bahwa kedua orang Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, adalah nyawa yang menjadi ruh kebangkitan MK menjadi lembaga peradilan yang disegani. Keduanya adalah insinyur yang merancang bangunan MK. Beberapa putusan MK, dibawah kepemimpinan keduanya, menantang posisi kebijakan pemerintah dengan kerap kali membatalkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Terdapat kecenderungan dalam negara-negara demokrasi baru bahwa peradilan dibentuk dalam rangka memberi jaminan atas jalannya pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bila mungkin dapat berjalan mulus tanpa ada halangan. Oleh karenanya, peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas kebijakan tersebut sedapatnya dinina-bobokan. Peradilan yang melakukan pengujian atas kebijakan pemerintah dianggap sebagai ancaman yang dapat menghalangi lajunya program yang akan dilaksanakan. Posisi pemerintah dan parlemen dalam negara-negara demokrasi baru lebih menyukai peradilan yang memberi jaminan atas kepentingan-kepentingan politiknya dibandingkan menjadi benteng

Judul Penelitian:

THE RISE AND FALL OF HEROIC CHIEF JUSTICES: CONSTITUTIONAL POLITICS AND JUDICIAL LEADERSHIP IN INDONESIA

Penulis : Stefanus Hendrianto

Sumber : akan dimuat pada *Washington International Law Journal*, 2016; saat ini artikel lengkapnya dapat diunduh pada <http://ssrn.com/abstract=2629349>

terakhir yang menjaga nilai-nilai konstitusi. Kedua orang Ketua MK pertama berhasil menerobos anggapan tersebut. Asshiddiqie dan Mahfud MD berhasil membangun tradisi baru akan fungsi-fungsi peradilan yang merdeka dan membuat batasan atas lingkup kewenangan dan kekuasaan yang mesti direngkuh peradilan. Karenanya, porsi tulisan Hendrianto banyak mengulas mengenai peran keduanya dibanding dua Ketua MK setelahnya.

Diawali oleh Asshiddiqie

“If John Marshall had courage to set a cornerstone for judicial review in the U.S. history, I can also do the same thing for my country,” kata Asshiddiqie dalam wawancaranya dengan Hendrianto sebagaimana dikutip dalam tulisannya. Kalimat inilah yang kemudian menginspirasi Hendrianto untuk menyebut Asshiddiqie sebagai “John Marshall versi Indonesia”. Dalam beberapa kesempatan, Asshiddiqie juga sering melontarkan ungkapan kepada koleganya sesama hakim konstitusi saat itu bahwa mereka sedang mengukir sejarah karenanya dibutuhkan keberanian dan tidak boleh ada keraguan dalam melangkah.

Kualitas pribadi Asshiddiqie memang tak perlu diragukan. Dengan latar belakang sebagai guru besar di bidang Hukum Tata Negara, pengetahuannya tentang peradilan konstitusi sangat luas. Asshiddiqie merupakan salah seorang anggota tim ahli yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan kajian Perubahan UUD (1999-2002). Dia banyak memberi masukan mengenai kelembagaan MK pada Perubahan UUD 1945, salah satunya dengan membuat kajian perbandingan negara-negara yang telah membentuk peradilan konstitusi. Bisa dikatakan, Asshiddiqie merupakan ahli hukum terdepan dalam hal pengetahuannya mengenai mahkamah konstitusi dikala itu. Asshiddiqie menjadi pilihan pertama parlemen untuk duduk sebagai hakim konstitusi pada bulan Agustus 2003 bersama dengan dua orang lainnya, Achmad Roestand dan I Dewa Gede Palguna.

Disaat yang sama Mahkamah Agung telah menunjuk Laica Marzuki, Soedarsono dan Maruarar Siahaan, sedangkan Presiden mengangkat HAS Natabaya, Abdul Mukhtie Fadjar dan Harjono. Merekalah sembilan hakim konstitusi pertama di Indonesia. Dibandingkan kolega lainnya, nama Asshiddiqie adalah yang paling populer maka tak pelak pilihan *voting* internal pun memberi kursi Ketua kepada Asshiddiqie. Namun, kesepakatan diantara para hakim konstitusi secara bulat berpendapat bahwa kedudukan Ketua MK adalah *primus inter pares*. Struktur organisasi diantara hakim konstitusi dibuat sejajar dan setara. Setiap hakim memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga suara Ketua MK tidak lebih tinggi dibanding lainnya. Terkecuali bilamana terjadi perbedaan pendapat yang seimbang antara majelis hakim dalam pengambilan putusan, maka suara Ketua-lah yang menentukan putusan akhir. Namun secara umum, pendapat Ketua tidaklah dengan mudah mampu mengubah arah kebijakan putusan sesuai dengan keinginannya. Misalnya, dalam perkara 008/PUU-IV/2006, Asshiddiqie sebagai Ketua pun harus menyampaikan *dissenting opinion*-nya atas putusan mayoritas majelis hakim.

Dinamika pengambilan keputusan dalam majelis dibawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dibuat hidup. Tidak sedikit Hakim Konstitusi yang membuat pendapat berbeda dalam perkara-perkara krusial, misalnya dalam pengujian UU 22/1997 tentang Narkotika yang membahas mengenai penerapan hukuman mati (23/PUU-V/2007), posisi pengambilan putusan adalah 5-4; dalam pengujian UU 26/2000 yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan HAM (065/PUU-II/2004), posisi pengambilan putusan adalah 6-3. Meskipun secara terbuka menyampaikan perbedaan pendapat dalam putusannya namun terdapat kesepakatan diantara para hakim konstitusi bahwa perbedaan pendapat dalam putusan cukup sampai pada sidang pengucapan putusan. Para hakim konstitusi tidak akan membawa perbedaan pendapat atas putusan

mayoritas dalam forum-forum pasca putusan dibacakan. Setidaknya, hal ini merupakan salah satu temuan yang diperoleh Simon Butt ketika menyusun disertasi Doktoralnya di Universitas Melbourne dengan judul *Judicial Review in Indonesia: Between Civil Law and Accountability? A Study of Constitutional Court Decisions 2003-2005*. Strategi ini, paling tidak telah berhasil menampilkan kesan soliditas MK. Sebagai lembaga baru, MK harus tampil dengan citra satu kesatuan yang kokoh dan bukan terpecah belah secara internal.

Disamping melalui putusan-putusannya yang berhasil memberikan tempat bagi MK dalam kancah perpolitikan disamping lembaga-lembaga politik lainnya yang telah lama ada, program diluar bidang peradilan yang diinisiasi oleh Asshiddiqie juga memberi faktor penentu keberhasilan kepemimpinannya. Asshiddiqie menyadari bahwa keberadaan MK sebagai lembaga baru membutuhkan strategi kampanye besar-besaran untuk memperkenalkan MK ditengah masyarakat. Oleh karenanya, Asshiddiqie memulai kampanye melalui beragam media. Dia tampil sebagai pembicara di acara TV nasional dan Radio secara rutin. MK juga menggelar acara sosialisasi dengan mengundang beragam *stake holders* dari mulai akademisi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga organisasi profesi. Dia merangkul akademisi, terutama para pengajar hukum tata Negara untuk mendirikan pusat-pusat kajian konstitusi di kampus-kampus. Dia juga mendorong adanya budaya penanaman nilai-nilai konstitusi dengan melakukan alih bahasa UUD ke bahasa-bahasa daerah serta penyusunan kurikulum mengenai mata ajar konstitusi bagi murid Sekolah Dasar. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatiannya sebagai media sosialisasi. Pengunggahan Putusan secara *real time* pasca diucapkan dalam sidang menjadi media promosi Asshiddiqie untuk menunjukkan transparansi lembaga peradilan di era modern selain adanya pemasangan *video conference* yang menghubungkan MK dengan perguruan tinggi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Namun, setiap kebangkitan pasti akan ada keruntuhan, dibalik kejayaan ada saat-saat kejatuhan. Begitulah hukum alam mengatur. Ada momen pergiliran kekuasaan dimana tidak selamanya seseorang duduk bertahta di singgasana. Masa kepemimpinan Asshiddiqie berakhir setelah lima tahun, dia didaulat sebagai Ketua MK pertama. Ada cerita dibalik pergantian Ketua MK dari Jimly Asshiddiqie ke Mahfud MD. Hendrianto menyajikan informasi bahwa ada keterlibatan istana agar Mahfud MD yang menjadi Ketua. Sosok Mahfud yang lebih cenderung untuk melakukan *judicial restraint* lebih diminati pemerintah ketimbang Asshiddiqie yang senantiasa berlawanan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, dalil inipun tidak pernah terkonfirmasi dan hanya menjadi kabar angin yang dibiarkan berhembus.

Berlanjut ke Mahfud

Mahfud MD bukanlah orang yang miskin pengalaman dalam dunia politik. Meski beranjak dari dunia akademis dengan menyandang gelar Guru Besar dari Universitas Islam Indonesia, Mahfud terjun dalam dunia politik atas undangan Abdurrahman Wahid yang menunjuknya menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2000. Sejak saat itu, Mahfud aktif berkecimpung dalam politik dengan masuk sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan Abdurrahman Wahid sebagai afiliasi dari Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2004, PKB mengantarkannya duduk sebagai anggota parlemen. Dengan latar belakang yang mumpuni dan popularitas yang mencukupi, Mahfud layak bertanding dengan Asshiddiqie dalam perebutan kursi Ketua MK. Dengan perbedaan satu suara (5-4) dalam pemungutan suara yang digelar pada 20 Agustus 2008, Mahfud mengalahkan Asshiddiqie.

Tidaklah mudah membaca pribadi Mahfud dan gaya kepemimpinannya. Naiknya Mahfud menduduki tahta Ketua MK disinyalir karena pendiriannya yang cenderung pada *judicial restraint* sehingga mendapat dukungan penuh pemerintah. Mahfud pernah menyampaikan sepuluh

rambu-rambu yang pantang dilanggar oleh peradilan dalam bukunya “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu” (2010, 281-284), yaitu MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; tidak boleh membuat putusan *ultra petita*; pertimbangan putusan haruslah merujuk pada konstitusi saja; peradilan tidak boleh mencampuri kewenangan yang dimiliki legislatif; MK tidaklah layak merujuk pada teori atau putusan peradilan negara lain; MK harus menolak perkara yang menyangkut soal kewenangan atau lembaganya sendiri; hakim tidak diperkenankan melayani wawancara di media atau memberikan komentar atas kasus yang diperiksa; MK tidak boleh menganjurkan siapapun untuk mengajukan perkara; hakim tidak selayaknya menawarkan diri sebagai penengah bilamana ada silang sengketa; dan terakhir hakim tidak seharusnya mengomentari baik-buruk isi konstitusi. Rambu-rambu yang disusun Mahfud ini sangatlah ketat. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, kenyataan memberi kesaksian bahwa Mahfud sendirilah yang melanggar rambu-rambu yang disusunnya.

Di masa kepemimpinannya, lebih banyak putusan-putusan MK yang membuat ketentuan-ketentuan baru dengan menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat bila dibandingkan dengan jumlah putusan pada masa kepemimpinan Asshiddiqie. Mahfud memiliki pengaruh besar dalam menjatuhkan putusan yang membolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap dapat ikut memilih dengan menunjukkan kartu identitas (102/PUU-VII/2009). Di Masa kepemimpinan Mahfud juga, MK membubarkan BP Migas (36/PUU-X/2012) dan Badan Hukum Pendidikan (11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009). Disamping karena jumlah perkara *judicial review* yang diterima MK mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Asshiddiqie, MK juga menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagai kewenangan tambahan sejak tahun 2008. Jumlahnya tidak sedikit bahkan volume penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah lebih

memakan energi bila dibandingkan dengan penanganan perkara *judicial review*. Dikatakan penanganan kasus penyelesaian pemilukada lebih menelan energi adalah karena perkara pemilukada memiliki batas waktu penyelesaian (14 hari kerja sejak diterima) dan pemilukada kental dengan nuansa politik lokal di masing-masing daerah. Selain itu, pada putusan pemilukada pemilihan Gubernur Jawa Timur (41/PHPU.D-VI/2008) MK menolak hanya menjadi mahkamah kalkulasi yang berkuat pada persoalan selisih penghitungan suara saja. MK sebagai pengawal konstitusi selayaknya juga memeriksa pelanggaran serius yang dilakukan peserta maupun penyelenggara pemilu yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karenanya, dalam putusan pemilukada pada masa Mahfud, MK acapkali memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang hingga mendiskualifikasi peserta yang terindikasi melanggar persyaratan pencalonan.

Diluar ruang peradilan, Mahfud juga rajin melayani wawancara diberbagai media, bahkan tidak jarang Mahfud memberikan penjelesan-penjelasan atas putusan-putusan MK, salah satu hal tabu yang masuk dalam daftar rambu-rambu larangannya. Bahkan Mahfud menjadi *media darling* dan pernah terpilih sebagai *newsmaker of the year* pada tahun 2011 oleh program liputan berita “Seputar Indonesia” yang ditayangkan RCTI.

Secara internal, terdapat gejolak dalam tubuh hakim konstitusi atas tuduhan korupsi yang dilakukan oleh salah satu hakim, Arsyad Sanusi. Mahfud mengelola isu skandal ini dengan baik. Agar tidak menyebar keberagam isu-isu miring, Mahfud melokalisir isu dengan membentuk dewan etik yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini secara terbuka. Dewan etik memutuskan bahwa hakim Arsyad Sanusi melanggar kode etik hakim. Namun sebelum diganjar sanksi, hakim Arsyad Sanusi menyatakan pengunduran dirinya sekaligus menyatakan bahwa dia tidaklah melakukan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Terlepas dari gunjang ganjing di

tubuh MK, Mahfud dapat mempertahankan reputasinya dihadapan koleganya. Oleh karenanya, Mahfud tidak mengalami saingat berat atas pemilihan Ketua MK untuk periode berikutnya.

Mahfud semestinya memegang jabatan Ketua MK hingga 2014, akan tetapi pada April 2013 dia menyatakan mundur. Ada indikasi bahwa mundurnya Mahfud adalah dalam rangka memenuhi ambisinya untuk maju sebagai Calon Presiden pada pemilu 2014. Akan tetapi kenyataan berkata lain, pasca mundurnya Mahfud sebagai Ketua MK, popularitasnya menurun drastis. PKB yang menjadi kendaraan politiknya tidak memperoleh suara yang signifikan untuk mengajukan calon Presiden. Inilah akhir perjalanan karir politik Ketua MK kedua dalam sejarah ketatanegaraan MK. Meskipun senantiasa berkutat dengan kontroversi, masa kepemimpinan Mahfud telah dicatat dalam sejarah sebagai orang yang mampu menjaga maruah kebesaran MK sebagai penjaga konstitusi.

Akil Mochtar hanya Sebentar

Kisah berikutnya adalah tragedi. Akil Mochtar mengambil alih tampuk kepemimpinan MK dari tangan Mahfud. Tetapi masa jabatannya amatlah singkat, hanya 6 bulan, dari April hingga Oktober 2013. Tidak banyak warisan yang diberikan Akil Mochtar terkecuali cerita mengenai keterpurukan. Hendrianto dalam tulisannya pun mengambil porsi yang teramat sedikit mengenai kisah Ketua MK ketiga ini. Memang tidak banyak yang bisa diceritakan mengenai gaya kepemimpinan Akil Mochtar. Disamping periode kepemimpinan yang hanya sesaat, kecenderungan untuk tertarik pada kisah kelamnya akan lebih menarik perhatian. Terlepas dari kontroversi akhir kepemimpinannya, Akil Mochtar telah dicatat dalam sejarah sebagai Ketua MK ketiga. Tidak mudah bagi seseorang untuk mampu tampil dari orang yang tidak dikenal, lahir dari orang tua yang bukan siapa-siapa, berasal dari daerah pelosok di pedalaman hutan Kalimantan untuk kemudian maju sebagai Ketua di lembaga peradilan yang memiliki reputasi

internasional. Meskipun kemudian karirnya harus berakhir dengan pilu.

Syahdan, Giliran Hamdan

Hamdan Zoelva adalah Wakil Ketua ketika Akil Mochtar memimpin MK. Oleh karenanya, kekosongan jabatan Ketua MK, setelah penangkapan Akil Mochtar, diisi oleh Hamdan. Tidak berselang lama, para koleganya mengukuhkan jabatan Ketua untuk diembannya. Hamdan Zoelva terkenal sebagai politisi dari Partai Bulan Bintang, partai kecil yang meneruskan sejarah nama besar Masyumi sebagai salah satu partai elit di masa lalu. Tetapi kebesaran Masyumi dimasa lalu tidak berhasil dikembalikan oleh Partai Bulan Bintang.

Usia kepemimpinan Hamdan juga tidak bisa dikatakan panjang. Hamdan diambil sumpah sebagai Ketua MK pada November 2013. Satu tahun dua bulan berikutnya, pada Januari 2015 periode kepemimpinannya usai. Dari awal Hamdan menjabat, dia menyadari bahwa dia menghadapi tugas berat untuk mengembalikan reputasi MK yang sedang berada pada titik nadir. Mengembalikan kepercayaan publik pada sebuah lembaga politik bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Dia membutuhkan strategi jitu dan pola pendekatan kepada *stake holders* yang tepat. Mengambil posisi bertentangan dengan pemerintah adalah bunuh diri, tapi tidak sesuai dengan opini publik secara umum akan membuahkan cibiran dan makin rendahnya ketidakpercayaan masyarakat. Misalnya, dalam putusan sengketa pemilukada (97/PUU-XI/2013), MK berada dalam posisi dilematis yang akhirnya MK memutuskan untuk mengakhiri kewenangan itu tak lagi dipegang MK. Tapi Hamdan diuntungkan oleh momen. 2014 adalah tahun pemilu di Indonesia. MK memiliki peran besar dalam menyelesaikan sengketa pemilu legislatif dan presiden. Seluruh mata akan tertuju pada MK ketika menyelesaikan perkara pemilu. Dan sebelum pemilu legislatif diselenggarakan, banyak perkara *judicial review* yang didaftarkan mengenai proses penyelenggaraan pemilu. Putusan-putusan

MK yang memberikan kata akhir mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sedikit demi sedikit memberi kontribusi atas kembalinya kepercayaan publik pada MK. Puncaknya adalah pada keberhasilan MK menyelesaikan sengketa pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Meskipun kepercayaan publik telah pulih namun mengembalikan kejayaan MK adalah perkara yang berbeda. Asshiddiqie dan Mahfud MD telah menetapkan standar yang tinggi atas yang disebut dengan masa-masa jaya MK.

Epilog

Tidak sedikit tulisan yang telah membahas panjang lebar mengenai *judicial leadership*. Tapi tulisan Stefanus Hendrianto ini merupakan satu dari beberapa tulisan yang membahas mengenai peranan Ketua dalam memimpin lembaga peradilan di Indonesia. Tulisan ini lebih merupakan deskripsi kisah dengan pembabakan berdasarkan analisis subyektif penulis dan bukanlah artikel normatif yang kaya akan teori-teori *judicial leadership*. Oleh karenanya, wajar bilamana tulisan ini kaya akan kisah namun minim akan teori. Namun, dari kisah yang dituturkan penulis, para pembaca bisa mengambil *ibrah* mengenai bagaimana para pendekar konstitusi bergelut dalam rimba persilangan konstitusional. Para pendekar konstitusi yang menjadi tokoh utama dalam artikel jurnal ini tidak semuanya memiliki ajian sakti pamungkas. Dan selayaknya sifat manusiawi, para pendekar konstitusi tidak selamanya digdaya. Masih ada langit diatas langit. Akan selalu ada pendekar lain yang akan menggantikan untuk menjaga maruah MK. Kejayaan lembaga MK selayaknya tidaklah digantungkan pada pribadi kepemimpinan. Namun, kharisma, kecakapan dan kelihaihan seorang pemimpin juga merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan sebuah lembaga. Bila ada saat-saat keterpurukan maka yakinlah akan selalu terbuka kemungkinan untuk momen bangkit tegak berdiri. Layaknya burung *phoenix* yang bisa kembali mewujud dari butiran debu. ■

BISARIYADI

Peneliti Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



SAMENSPANNING

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah “*samenspanning*”.

Pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457, dan Pasal 462 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakan “*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”. Kemudian Pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan “*Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut*”, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang

sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan pemberontakan.

Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid. Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat juga terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus,

antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”.

Kemudian permufakatan jahat juga diatur dalam tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan arti, yaitu “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang*”. Selain itu, sebagai upaya dalam rangka pemberantasan korupsi, permufakatan jahat juga dimasukkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan “*Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana*”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.

Mengenai konsepsi “kesepakatan” untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola dalam *Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi* (Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI/ Desember/2015), menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan.

Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Namun demikian, adanya pengaturan tentang tentang tindak pidana permufakatan jahat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diatas menunjukkan betapa serius dan berbahayanya tindak pidana tersebut khususnya terhadap keamanan negara, sehingga harus dicegah dan diberantas pada waktu tindak pidana tersebut baru direncanakan. Oleh karena dianggap sebagai tindak pidana yang serius, maka ancaman pidana yang dikenakan pada tindak pidana permufakatan jahat tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. ■

M. LUTFI CHAKIM

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Demi Perdamaian para Pihak Diminta Bersalaman

Mahkamah konstitusi kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua, Kamis (4/2), di ruang sidang panel tiga MK. Sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didampingi hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan hakim konstitusi Suhartoyo.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi siang itu berlangsung serius bahkan diwarnai ketegangan. Ada hal yang tampak berbeda pada sidang kali ini. Tidak seperti biasanya, usai sidang, majelis hakim meminta para pihak (Pemohon dan Pihak Terkait serta para saksi) saling berjabat tangan. Hal ini untuk mengantisipasi agar ketegangan tidak berlanjut hingga ke kampung halaman. Hakim konstitusi Patrialis menyatakan bahwa kita semua ini bersaudara, jadi mari kita bersalaman.

“Sidang ini telah selesai, sekarang saksi Pemohon, Termohon dan Pihak terkait ayo berdiri semua. Nah, kepada para saksi khususnya, tanpa terkecuali. Nanti tolong beri tahu juga kepala suku, ya, perbedaan pendapat yang ada di persidangan ini dihabiskan di sini, ya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat ketika Saudara-Saudara semua pulang kampung. Kita torang semua basudara, setelah ini rukun damai, ya, perbedaan itu sudah lah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, biarlah nanti Mahkamah ini yang kan menentukan.” Ujar Patrialis Akbar dalam sidang Pilkada Bupati Teluk Bintuni yang teregister dengan nomor perkara 101/PHP-BUP-XIV/2016.

Akhirnya semua saksi dari para pihak berdiri berhadapan di persidangan. Mereka pun bersalaman dan berpelukan. Suasana sidang yang tegang berubah menjadi lebih tenang dan nyaman. ■

PANJI ERAWAN



Amar Putusan Sengketa Pilkada

Ada tiga jenis amar putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dikenal dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 42 PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan amar putusan Mahkamah dalam PHP Kada, yaitu

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3).
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar."

Penjelasan permohonan yang dapat dikategorikan memenuhi syarat terdiri dari bermacam hal. Dalam Pasal 2 PMK No 1 Tahun 2015 dijelaskan pihak yang berperkara dalam PHP Kada adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Lalu di Pasal 3 ayat 1, pihak Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

Sedangkan di Pasal 4 menyatakan objek perkara dalam PHP Kada adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Selanjutnya di Pasal 5, permohonan harus sudah ditujukan ke MK dalam rentang waktu 3x24 jam sejak termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan. Bentuk permohonan adalah tertulis yang dibuat oleh pemohon langsung/kuasa hukum. Lalu di Pasal 12 ayat 3, pemohon atau kuasa hukumnya mesti melengkapi permohonannya dalam rentang 3x 24 jam sejak diterimanya APBL.

Dalam Pasal 7 PMK No 5 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PMK no 1 tahun 2015, diterangkan pemohon mesti menyiapkan dua alat bukti. Selain itu, pokok permohonan pemohon mesti menjelaskan kesalahan perhitungan suara yang ada serta melampirkan perhitungan suara yang benar versi pemohon.

Terkait persentase suara yang memenuhi syarat untuk dilakukan gugatan adalah sebagai berikut. Pasal 6 ayat 1

sebagai perubahan atas PMK no 1 tahun 2015 menyatakan Provinsi penduduknya hingga 2 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 2 persen dapat dilakukan gugatan. Provinsi penduduknya 2 juta jiwa hingga 6 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 1,5 persen dapat dilakukan gugatan.

Provinsi penduduknya 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 1 persen dapat dilakukan gugatan. Terakhir, Provinsi penduduknya lebih dari 12 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 0,5 persen dapat dilakukan gugatan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota diatur di Pasal 3 ayat 2. Kabupaten/kota penduduknya sampai 250 ribu jiwa dengan selisih suara paling banyak 2 persen dapat dilakukan gugatan. Kabupaten/kota penduduknya berkisar 250 ribu jiwa hingga 500 ribu jiwa dengan selisih suara paling banyak 1,5 persen dapat dilakukan gugatan.

Kabupaten/kota penduduknya berkisar 500 ribu jiwa hingga 1 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 1 persen dapat dilakukan gugatan. Terakhir, kabupaten/kota penduduknya lebih dari 1 juta jiwa dengan selisih suara paling banyak 0,5 persen dapat dilakukan gugatan.

Putusan Sela

Selain amar putusan yang sifatnya final dan mengikat, MK dapat juga mengeluarkan putusan sela. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 PMK No 1 Tahun 2015. Isinya adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Salah satu contoh putusan sela PHP Kada Halmahera Selatan. Yakni MK memerintahkan perhitungan suara ulang di beberapa kecamatan. Penyebabnya karena selisih suara pasangan yang bersaing hanya 18 suara. Ahmad-Jaya Lamusu mendapatkan 43.017 suara sedangkan pasangan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim mendapatkan 42.999 suara. ■

ARIF SATRIANTORO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan **PUTUSAN**
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI